



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV) DAN (V)**

J A K A R T A

KAMIS, 17 JUNI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas, Novita Widyana, Elin Dian Sulistiyowati, dkk. (Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020)
2. Elly Rosita Silaban, Dedi Hardianto (Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020)
3. Roy Jinto Ferianto, Moch. Popon, Rudi Harlan, dkk. (Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020)
4. Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dkk. (Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020)
5. Indra Munaswar, Abdul Hakim, Sofyan Bin Abd Latief, dkk. (Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021)
6. Riden Hatam Aziz, S.H., Suparno, S.H., Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto (Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV) dan (V)

**Kamis, 17 Juni 2021, Pukul 09.08 – 11.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan
I Made G.W.T.K
Ery Satria Pamungkas
AA. Dian Onita
Wilma Silalahi
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

1. Ali Sujito
2. Anis Hidayah
3. Muhtar Said

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Happy Hayati Helmi
3. Muhamad Saleh
4. Galang Brillian Putra
5. Mohamad Anwar
6. Muhamad Hasan Muaziz

C. Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

1. Elly Rosita Silaban
2. Dedi Hardianto

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

1. Harris Manalu
2. Parulian Sianturi
3. Sutrisna
4. Saut Pangaribuan
5. Abdullah Sani
6. Haris Isbandi
7. Supardi
8. Trisnur Priyanto
9. Tri Pamungkas
10. Irwan Ranto Bakkara

E. Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

1. Roy Jinto Ferianto
2. M. Popon
3. Agus Darsana
4. Caska
5. Rahmat Saepudin
6. Rudi Harlan
7. Doni

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

1. Andri Herman Setiawan
2. Tarya Miharja
3. Dion Untung Wijaya
4. Cahya Sehabudin Malik
5. Aih Dadan
6. Akmani

G. Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Gunawan | (IHCS) |
| 2. Andi Inda Fatinaware | (Sawit Watch) |
| 3. Abdullah Ubaid | (JPPI) |
| 4. Dwi Astuti | (Bina Desa) |
| 5. Rachmi Hertanti | (IGJ) |
| 6. Said Abdullah | (KRKP) |
| 7. Maya Stolastika Boleng | (AOI) |
| 8. Budi Laksana | |

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

1. Janses E. Sihaloho
2. Riando Tambunan
3. B.P. Beni Dikty Sinaga
4. Ridwan Darmawan
5. Henry David Oliver Sitorus
6. Anton Febrianto
7. Priadi
8. Muhammad Rizal Siregar
9. Dhona El Furqon
10. Christian Panjaitan
11. Imelda
12. Maria Wastu Pinandito
13. Markus Manumpak Sagala
14. Aulia Ramadhandi
15. Putra Rezeki Simatupang
16. Rahmat Maulana Sidik

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:

1. Ari Lazuardi
2. Fikri Abdullah
3. Saepul Anwar
4. Fandrian
5. Bakar
6. Tomi

7. Mustiyah
8. Endang Rokhani
9. Andika Hendrawanto
10. Abu Bakar
11. Agus Jaenal
12. Abdul Hakim

J. Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Riden Hatam Aziz
2. Suparno
3. Fathan Almadani
4. Yanto Sulistianto

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Said Salahudin
2. M. Imam Nasef
3. Erlanda Juliansyah Putra
4. Fahmi Sungkar

L. DPR:

Arteria Dahlan

M. Pemerintah:

1. Airlangga Hartanto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)
2. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)
3. Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan)
4. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan)
5. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan)
6. Arifin Tasrif (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)
7. Mochamad Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
8. Sofyan A. Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional)
9. Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
10. Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan)
11. Teten Masduki (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
12. Mohammad Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan)
13. Susiwijono (Kementerian Kominfo)
14. Elen Setiadi (Kementerian Kominfo)
15. Iskandar Simorangkir (Kementerian Kominfo)
16. Mohammad Rudy Salahuddin (Kementerian Kominfo)
17. Bapak Montty Girianna (Kementerian Kominfo)

18. Taufik M Maroef (Kementerian Kominfo)
19. Bapak Raden Pardede (Kementerian Kominfo)
20. Bapak I Ketut Hadi Priatna (Kementerian Kominfo)
21. Sugeng Purnomo (Kemenkumham)
22. Fiqi Nana Kania (Kemenkumham)
23. Dado A. Ekroni (Kemenkumham)
24. Widodo Ekatjahjana (Kemenkumham)
25. Liestiarini Wulandari (Kemenkumham)
26. Wawan Zubaedi (Kemenkumham)
27. Erwin Fauzi (Kemenkumham)
28. R. Tony Prayogo (Kemenkumham)
29. I Gusti Agung A.A. Agustini (Kemenkumham)
30. Sidi Rusgiono (Kemenkumham)
31. Pambudi Hurip (Kemenkumham)
32. Ahmad Khumaidi (Kemenkumham)
33. Henri Unesdo (Kemenkumham)
34. Fhauzanul Ikhwan (Kemenkumham)
35. Aniko Juanda (Kemenkumham)
36. Andi Batara (Kemenkumham)
37. Rahadhi Aji (Kemenkumham)
38. Januarita Eki Puspitasari (Kemenkumham)
39. Theresia Daniati Marpaung (Kemenkumham)
40. Anwar Sanusi (Kementerian Ketenagakerjaan)
41. Reni Mursidayanti (Kementerian Ketenagakerjaan)
42. Oscar Primadi (Kementerian Kesehatan)
43. Sundoyo (Kementerian Kesehatan)
44. Heru Pambudi (Kementerian Keuangan)
45. Isa Rachmatarwata (Kementerian Keuangan)
46. Febrio N. Kacaribu (Kementerian Keuangan)
47. Rina Widiyani Wahyuningdyah (Kementerian Keuangan)
48. Tio Serepina Siahaan (Kementerian Keuangan)
49. Didik Kusnaini (Kementerian Keuangan)
50. M. Lucia Clamameria (Kementerian Keuangan)
51. Rida Mulyana (Kementerian ESDM)
52. Munir Ahmad (Kementerian ESDM)
53. M. Idris Sihite (Kementerian ESDM)
54. Agus Cahyono Adi (Kementerian ESDM)
55. Winsisma Wansyah (Kementerian ESDM)
56. Nuryanti Wijayanti (Kementerian ESDM)
57. M.Y Handari (Kementerian ESDM)
58. Rahmat Fitriyadi (Kementerian ESDM)
59. Angling Kusumo (Kementerian ESDM)
60. Nico Handoko (Kementerian ESDM)
61. Budi Setiyadi (Kementerian Perhubungan)
62. Yustinus Danang R. (Kementerian Perhubungan)
63. Dadang Rukmana (Kementerian PUPR)
64. Putranta Setyanugraha (Kementerian PUPR)

65. Lydia Silvanna Djaman	(Kementerian Setneg)
66. Budi Setiawati	(Kementerian Setneg)
67. Yanti Ariavianti	(Kementerian Setneg)
68. Nurlaila Hidayati	(Kementerian Setneg)
69. Teguh Satrio Prakoso	(Kementerian Setneg)
70. Sugeng Hariyono	(Kemendagri)
71. Wahyu Chandra Kusuma P.	(Kemendagri)
72. Bambang Hendroyono	(Kementerian LHK)
73. Ruandha Agung	(Kementerian LHK)
74. Ilyas Asaad	(Kementerian LHK)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.08 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan hari ini, yaitu untuk Perkara Nomor 91, 103, 105, dan 107/PUU-XVIII/2020 serta Nomor 4, 6/PUU-XIX/2021 dengan agenda persidangan, yaitu mendengar keterangan DPR dan keterangan presiden. Menurut laporan dari Panitia bahwa para pihak semuanya hadir termasuk dari kuasa presiden, ada 10 menteri yang akan menjadi kuasa dari presiden.

DPR dipersilakan untuk menyampaikan terlebih dahulu keterangan yang tentu saja tidak perlu dibaca semua, poin-poinnya saja. Silakan, DPR!

2. DPR: ARTERIA DAHLAN

Assalamualaikum, selamat pagi, terima kasih, Yang Mulia. Yang saya hormati Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh 10 menteri. Izinkan kami untuk membacakan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian formil, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Perkara Nomor 91, 103, 105, 107/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 4, 6/PUU-XIX/2021. Jakarta, 17 Juni 2021.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Para Pemohon yang saya hormati, yang saya banggakan, dan saya cintai. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang pada kesempatan ini akan kami sampaikan secara lisan, tidak seutuhnya, tapi berupa pokok-pokok atau ringkasan keterangan DPR yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan keterangan DPR yang akan kami sampaikan nantinya setelah kami bacakan keterangan ini. Keterangan DPR disertai dengan lampiran yang lengkap dan menyeluruh yang kami sampaikan dalam bentuk tertulis, dan tidak menutup kemungkinan kita akan berikan tambahan keterangan nantinya apabila diminta oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Berdasarkan keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 29/PIM/III/2019-2020, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir untuk membacakan keterangan pada hari ini, yaitu saya sendiri Arteria Dahlan, nomor anggota 216 dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sehubungan dengan Surat Nomor 111.91.103.105.107.4.6/PUU/PAN.MK/PS/VI/2021 tertanggal 10 Juni 2021/Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian formil dan/atau materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Perkara Nomor 91, 103, 105, 107, 4, dan Nomor 6 selanjutnya secara keseluruhan Para Pemohon pada perkara-perkara a quo secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Berdasarkan surat panggilan sidang dari Mahkamah Konstitusi bahwa agenda pemeriksaan dalam persidangan ini mendahulukan permohonan pengujian secara formil, maka di sini DPR akan menyampaikan pokok-pokok keterangan DPR terhadap pengujian formil atas perkara a quo tersebut secara ringkas.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pertama, izinkan kami menyampaikan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon perkara a quo perihal Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja secara formil. Dapat kami sampaikan bahwa Para Pemohon memohonkan Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja secara formil dengan dalil yang menyatakan bahwa pada intinya undang-undang a quo sebagai omnibus law bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang a quo bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat perubahan jumlah halaman RUU Cipta Kerja pascapersetujuan bersama pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang tergesa-gesa, mengesahkan undang-undang a quo tanpa mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah dan DPRD. Latar belakang pembahasan undang-undang a quo karena desakan dari WTO atau WTO. Pembahasan undang-undang a quo tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Pembentukan undang-undang a quo tidak sesuai dengan tahap-tahap pembentukan undang-undang.

Menanggapi dalil-dalil Para Pemohon dalam Permohonan uji materiil tersebut, DPR menyampaikan keterangan mengenai kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian formil dengan merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada tanggal 4 Mei 2021 mengenai parameter kedudukan hukum atau legal standing pengujian formil. Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Ditetapkan syarat legal

standing dalam pengujian formil undang-undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan.”

Terkait kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, DPR memberikan pandangan sesuai dengan parameter pengujian formil dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, yaitu pada intinya DPR berpandangan bahwa secara keseluruhan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Negara ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena secara keseluruhan, Para Pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan undang-undang a quo.

Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya mengatur perubahan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan saja, melainkan mengatur perubahan 78 undang-undang yang tentunya Para Pemohon a quo harus dapat menguraikan keterkaitannya secara langsung dengan materi muatan perubahan undang-undang yang diatur melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai, apakah Para Pemohon perkara a quo memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengajuan formil Permohonan a quo?

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, setelah menjelaskan pandangan DPR terhadap kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon a quo, DPR memberikan pandangan umum terlebih dahulu terkait dengan latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.

Berdasarkan konsiderans menimbang Undang-Undang Cipta Kerja, dapat kami sampaikan bahwa cipta kerja merupakan upaya negara untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu meyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif terhadap tuntutan globalisasi ekonomi. Dalam konteks mendukung penciptaan lapangan pekerjaan tersebut, diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang yang mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, bila memperhatikan kondisi legislasi saat ini, ada banyak permasalahan, di antaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan yang over regulated, banyaknya

peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau over lapping, disharmoni antara peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang melandasi perlunya penerapan metode omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan legislasi tersebut.

Bahwa praktik omnibus law sebenarnya telah sejak lama dipraktikkan dan digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, istilah *omnibus law* tidak begitu populer digunakan. Berikut disampaikan beberapa contoh undang-undang di Indonesia yang telah mempraktikkan metode omnibus law.

Pasal 192 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mencabut 15 peraturan perundang-undangan dan menyatakan tidak berlaku.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang mencabut 17 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku.

Pasal 571 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mencabut tiga undang-undang dan menyatakan tidak berlaku.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa metode Omnibus Law pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru bahkan sangat bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum dengan menyederhanakan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi hukum ketatanegaraan di Indonesia.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berikutnya DPR memberikan pandangan terhadap pokok-pokok pengujian formil berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo dengan berdasarkan pengelompokan pokok permasalahan sebagai berikut.

- a. Terkait dengan dalil Para Pemohon a quo yang menyatakan bahwa pada intinya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Omnibus Law bertentangan dengan ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa sistematika dalam undang-undang Cipta Kerja telah sesuai dengan sistematika yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang karena telah memuat judul, pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Selain itu, materi pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan atau materi pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi lampiran undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat memandu dan sebaiknya tidak dipahami secara kaku karena pedoman tersebut berdasarkan praktik yang dilakukan selama ini, sehingga format dan proses perancangannya mengikuti kebiasaan yang ada pada saat itu.

Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum, sehingga terbentuk konvensi dan kebiasaan ketat ... ketatanegaraan baru (new constitutional convention and constitutional habit) sebagai dasar hukum yang setara dengan undang-undang dan praktik-praktik berikutnya.

Dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya pun tidak melarang pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berfungsi untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus dan telah menjadi kesepakatan bersama antara pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan presiden.

- b. Terkait dengan dalil Para Pemohon a quo yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Pada intinya untuk menguji kesesuaian undang-undang a quo dengan ke ... asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan haruslah dilihat dari keseluruhan norma dalam undang-undang a quo, sehingga pengujian terhadap hal tersebut bukanlah termasuk dalam pengujian formil melainkan pengujian materiil. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara ... dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019, pada halaman 366. Terkait dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah berkesesuaian dengan amanat dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan presiden. In casu Undang-Undang Cipta Kerja adalah hasil pembahasan bersama antara DPR dan presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga sesuai dengan asas pejabat pembentuk yang tepat.

Terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, kajian secara mendalam yang tertuang dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja tentunya menunjukkan tujuan yang besar yang hendak dicapai dalam perubahan yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu dalam hal untuk mengintegrasikan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang selama ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia untuk dapat lebih baik lagi dengan melakukan perubahan dalam hal penyederhanaan kembali pengaturan terkait dengan perizinan berusaha dan kemudahan investasi.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang tentunya akan bertam ... berdampak positif bagi seluruh masyarakat, salah satunya adalah dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru.

Terkait dengan asas keterbukaan. Dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja, seluruh rapat kerja dan rapat pembahasan yang dilakukan oleh panja dan pemerintah telah dilakukan secara terbuka untuk umum. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, maka seluruh rakyat dapat mengikuti proses pembahasan tersebut dengan sangat mudah melalui TV parlemen yang menyiarkan secara langsung proses pembahasan rapat-rapat (koneksi terputus).

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada gangguan teknis, sedang ditelusuri.

4. DPR: ARTERIA DAHLAN

Yang dikirimkan oleh Presiden kepada DPR. Di dalamnya memuat ide dasar untuk menarik semua kewenangan perizinan kepada pemerintah pusat dengan skema OSS (Online Single Submission). Namun, dalam pembahasan di Panja DPR terdapat masukan dari DPD dan beberapa fraksi dari DPR RI untuk tetap memberikan kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana amanat konstitusi Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap masukan DPD dan fraksi-fraksi tersebut, Panja RUU Cipta Kerja yang beranggotakan DPR dan Pemerintah menyepakati bahwa berhubungan ... hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikembalikan sesuai dengan maksud perintah dari Pasal 18 undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh Wakil Ketua Panja RUU Cipta kerja dalam rapat Pengambilan Keputusan Tingkat Pertama atau hasil Pembahasan RUU Cipta Kerja tanggal 3 Oktober 2020 yang isinya antara lain sebagai berikut.

Penataan dan perbaikan sistem perizinan berusaha berdasarkan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah turut serta dalam mewujudkan keberhasilan cipta kerja.

Oleh karena itu, kewenangan pemerintah daerah tetap dipertahankan sesuai dengan asas otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Konsep RBA (Risk Based Approach)

menjadi dasar dan menjiwai RUU Cipta kerja serta sistem perizinan berusaha berbasis elektronik. Selain itu, untuk memperkaya materi pembahasan, DPR telah menerima aspirasi dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam bentuk nota pengantar, background note, dan daftar investasi ... inventarisasi masalah atau DIM atas sejumlah kluster isu yang termaktub dalam RUU Cipta Kerja yang ditinjau dari sudut pandang desentralisasi dan otonomi daerah. Sehingga dengan demikian, dalil Para Pemohon hanyalah berdasarkan asumsi dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Dari sisi jangka waktu, pembahasan RUU Cipta Kerja sudah sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020. Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan dari bulan Februari sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 selama 8 bulan, sehingga telah memenuhi waktu tiga kali masa sidang. Bahwa waktu pembahasan selama 8 bulan tersebut bukanlah masa yang singkat dalam membahas undang-undang yang kompleks seperti undang-undang a quo karena selama masa pembahasan itu pulalah telah dilakukan berbagai rapat dengar pendapat dengan berbagai unsur masyarakat.

Oleh karena itu, pembahasan undang-undang a quo tersebut tidaklah tergesa-gesa seperti anggapan Para Pemohon.

Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa latar belakang pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja karena desakan dari WTO dalam Perkara Nomor 1097. Bahwa Indonesia telah menjadi anggota GATT sejak tahun 1950 dan pada tahun 1994 menjadi negara pendiri WTO bersama 128 negara anggota lain pada akhir putaran Uruguay atau Uruguay Round. Sebagai bentuk pengikatan sebagai negara anggota WTO, Indonesia meratifikasi Agreement Establishing The World Trade Organization melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia dan meratifikasi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Dengan meratifikasi perjanjian internasional tersebut, Indonesia terikat pada hak dan kewajiban pada aturan WTO yang bersifat mengikat seluruh anggota.

Terkait dengan sengketa dagang, Indonesia dinyatakan menerapkan kebijakan impor yang tidak sesuai dengan aturan WTO terkait dengan kebijakan impor produk hortikultura hewan dan produk hewan, terdapat peraturan yang diajukan konsultasi ke Dispute Settlement Body WTO oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat. Ini adalah salah satu contoh bahwa peraturan-peraturan nasional harus konsisten dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang telah disepakati bersama tanpa terkecuali.

Sejak Februari tahun 2020, DPR juga telah menyusun naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang substansinya terkait penyesuaian prinsip perdagangan dalam WTO ini juga menjadi urgensi di dalam penyusunan RUU tersebut yang untuk efisiensi waktu atas tenggat waktu yang telah melewati batas dan/atau atas situasi Pandemi Covid-19, maka perubahan empat undang-undang tersebut telah disusun naskah akademiknya sejak 2019 dan dimasukkan sebagai salah satu materi perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga materi perubahan empat undang-undang tersebut yang diakomodir di dalam Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk komitmen Indonesia atas pemenuhan kewajiban sebagai negara anggota sekaligus pendiri WTO. Selain itu, regulasi-regulasi yang turut digugat juga telah disesuaikan, diubah dengan hasil rekomendasi WTO.

Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembahasan undang-undang a quo tidak melibatkan partisipasi masyarakat dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Terkait dengan dalil Para Pemohon perkara a quo yang menyatakan bahwa proses pembahasan RUU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi masyarakat, DPR menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur bahwa badan legislasi melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum dilakukan pembahasan rancangan prolegnas. Terhadap ketentuan tersebut dalam implementasinya, badan legislasi telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa stakeholders di daerah dalam rangka penyusunan prolegnas, Provinsi Bali, Jawa Barat adalah sebagai salah satunya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), melalui kunjungan kerja, sosialisasi, atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Ketentuan pasal a quo tidak menentukan batas minimal atau maksimal jumlah masyarakat yang dapat memberikan masukan, bahkan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan pengaturan bahwa masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan atau substansi, antara lain kelompok atau organisasi masyarakat, kelompok profesi, LSM, dan masyarakat adat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR maupun Pemerintah telah mengundang masyarakat dan kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan secara keseluruhan dengan RUU atau Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai bentuk representasi aspirasi rakyat untuk memberikan masukan terhadap RUU Cipta Kerja.

Terkait keterlibatan pihak dalam pembahasan undang-undang a quo, DPR menerangkan bahwa proses pembahasan telah dilakukan secara terbuka, transparan, melibatkan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan fakta-fakta yang selengkapnya akan kami cantumkan dalam naskah lengkap keterangan DPR ini.

Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tahap-tahap pembentukan undang-undang, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Pada tahap perencanaan sesuai dengan Pasal 16 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tahap perencanaan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas yang memuat judul RUU, materi yang diatur yang dituangkan dalam naskah akademik, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. RUU Cipta Kerja telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024, sebagaimana berdasarkan keputusan DPR RI Nomor 1/DPR-RI/II/2019-2020 dan telah masuk dalam Prolegnas Prioritas yang juga telah termuat dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada urutan ke-205 tentang cipta kerja yang ditetapkan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020 yang dapat dilihat oleh publik dalam website DPR. Secara singkat, DPR menyampaikan jika RUU yang disampaikan oleh Presiden memiliki perbedaan tanggal, maka tidak berarti RUU Cipta Kerja tidak memiliki naskah akademik karena hal tersebut hanya merupakan teknis administratif oleh ... pada saat penyerahan kepada DPR.

Terkait dengan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa naskah akademik RUU Cipta Kerja memiliki tanggal yang berbeda dengan draf RUU, maka patut dipertanyakan, dari mana Para Pemohon mendapatkan naskah akademik RUU Cipta Kerja dan draf RUU tersebut? Terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja tidak memadai karena tidak menjabarkan secara komprehensif. Terhadap hal ini, DPR memberikan pandangan yang pada intinya bahwa terlebih dahulu Para Pemohon harus menerangkan naskah akademik yang seperti apa yang dianggap Pemohon memadai.

Dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur bahwa materi dalam RUU yang diajukan dengan Prolegnas maupun Prolegda telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik yang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun dalam proses pembahasannya, jika dalam suatu perubahan yang menjadikan naskah akademik tidak lagi sesuai dengan pembahasan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, hal ini tentu tidak menjadi permasalahan karena naskah akademik pada dasarnya hanya academic reasoning dan research atas kebijakan yang

dituangkan dalam suatu rancangan undang-undang. Bahwa naskah akademik dan RUU Cipta Kerja telah dipersiapkan oleh Pemerintah sebagai acuan dan referensi dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

Adapun jika Para Pemohon beranggapan terdapat materi dalam undang-undang a quo yang tidak termuat dalam naskah akademik dan RUU Cipta Kerja, hal tersebut tidak serta-merta menyebabkan naskah akademik tersebut tidak memadai dan undang-undang a quo menjadi inkonstitusional. Selain itu, perubahan norma dalam RUU Cipta Kerja merupakan pilihan politik hukum pembentuk undang-undang selama proses pembahasan RUU tersebut. Keterangan tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014.

RUU Cipta Kerja yang merupakan usulan Pemerintah, pembahasannya dimulai dengan adanya Surat Presiden Nomor R-6/PS/II/2020, tertanggal 7 Februari 2020 kepada pimpinan DPR. Dimana dalam surat tersebut menugaskan beberapa menteri untuk mewakili Pemerintah dan melampirkan draf RUU Cipta Kerja untuk dibahas di DPR yang sudah sesuai dengan Pasal 88 Perpres 87/2014.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan tahap perencanaan dimulainya sejak adanya Surat Presiden adalah salah karena tidak ada tahap perencanaan pembentukan undang-undang yang dilanggar.

Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa tahapan perencanaan dan penyusunan naskah akademik dan draf RUU tidak melalui pelibatan publik yang luas dan hanya melibatkan segelintir pihak saja. DPR memberikan pandangan bahwa dalam menyusun naskah akademik dan draf RUU tidak mungkin dapat mengundang semua pihak, tentu saja pihak yang diundang terbatas. Akan tetapi, pastinya mewakili substansi yang akan diatur. Pemilihan pihak yang terlibat untuk mewakili stakeholder terkait dengan materi atau substansi dalam RUU tersebut. Selain itu, dalam pembuatan naskah akademik dan draf RUU banyak sekali dinamika yang terjadi.

Oleh karena itu, naskah akademik dan draf RUU yang diterima oleh setiap stakeholder bisa saja berbeda waktu dan tentu akan berbeda pula substansinya.

Tahap penyusunan akademik dan draf RUU a quo. Setelah tahap perencanaan, selanjutnya dilakukan tahap penyusunan naskah akademik dan draf RUU a quo. Bahwa terkait dengan detail proses penyusunan naskah akademik dan draf RUU Cipta Kerja, maka DPR mempersilakan dari Pihak Pemerintah atau Presiden untuk menjelaskan setiap proses penyusunannya dalam permohonan a quo karena Pemerintah ... Presiden adalah pihak pengusul Undang-Undang Cipta Kerja.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tahap pembahasan RUU. Selanjutnya, DPR akan memberikan keterangan terkait dengan tahap pembahasan RUU a quo yang terbagi dalam pembicaraan tingkat pertama dan pembicaraan tingkat kedua. Sesuai dengan Pasal 149 Tata Tertib DPR, proses pembahasan RUU Cipta Kerja dalam pembicaraan tingkat pertama telah dilakukan oleh badan legislati dengan seluruh kegiatan berupa pengantar musyawarah, pembahasan DIM, penyampaian pendapat ini sebagai sikap akhir, dan pengambilan keputusan.

Dalam proses penyusunan DIM, DPR telah melakukan rapat dengar pendapat umum, melakukan kunjungan kerja, melakukan sosialisasi, dan juga seminar, atau berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait agar aspirasi masyarakat dapat terakomodir dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. DIM yang telah tersusun dilakukan uji publik oleh Baleg dengan membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber yang ada agar dapat memberikan saran dan masukan terhadap RUU Cipta Kerja. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Baleg pada tanggal 7 April 2020. Dalam kegiatan uji publik tersebut, Baleg telah melakukan RDP atau RDPU dengan sejumlah stakeholder terkait, yaitu sejumlah pakar, sejumlah akademisi, antara lain Profesor Djisman Simandjuntak, Profesor Dr. Satya Arinanto, Profesor Dr. Bambang Kusowo, dan beberapa pakar dan akademisi lain yang tidak dapat disebutkan karena begitu banyaknya. Beberapa lembaga pendidikan, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, asosiasi-asosiasi aliansi jurnalis, Walhi, Kadin, PBNU, PP Muhammadiyah, KPPU, dan beberapa kementerian lembaga serta organisasi massa lainnya.

Setelah melakukan uji publik, Panitia Kerja Baleg mulai melakukan rapat-rapat pembahasan dengan pemerintah yang mulai diselenggarakan mulai tanggal 20 Mei 2020 hingga tanggal 25 September 2020. Kemudian, tanggal 3 Oktober 2020 telah dilaksanakan rapat kerja badan legislati dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah RI dengan agenda pengambilan keputusan pembicaraan tingkat pertama atas RUU tentang Cipta Kerja yang dipimpin oleh Dr. Supratman Andi Agtas sebagai Ketua Badan Legislati DPR RI.

Pada saat itu dilaporkan hasil rapat adalah menerima hasil pembahasan RUU Cipta Kerja dan menyetujui RUU Cipta Kerja untuk dibawa dalam tahap pembicaraan tingkat kedua pada Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi undang-undang. Seluruh rapat dalam proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja telah dilakukan secara sangat terbuka dan terbuka untuk umum melalui TV Parlemen yang menyiarkan secara langsung rapat pembahasan tersebut ataupun melalui kanal YouTube yang masih dapat diakses hingga saat ini dan berbagai media sosial lainnya agar masyarakat dapat turut serta memantau proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan pada rapat pembicaraan tingkat pertama seharusnya dilakukan dengan membacakan naskah RUU dengan kata per kata, ayat per ayat, dan pasal per pasal. DPR memberikan pandangan bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan DPR Nomor 2/2020, tidak mengatur harus membacakan naskah RUU dengan kata per kata, ayat per ayat, dan pasal per pasal. Selain itu, berdasarkan Pasal 151 Tatib DPR, pembicaraan tingkat pertama dapat dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat. Artinya, jika di dalam satu pembicaraan tingkat pertama, seorang pimpinan dan anggota dapat menyetujui substansinya hanya bersifat umum tanpa membicarakan ... membacakan kata per kata, maka mekanisme tersebut sah.

Selanjutnya, dalam rapat pembicaraan tingkat kedua, untuk mengambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020, tercatat bahwa konsep RUU Cipta Kerja telah dilakukan pembahasan dan menghasilkan beberapa perubahan bab dan pasal. Dan telah pula disetujui oleh peserta rapat untuk disahkan menjadi undang-undang.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kami sampaikan setelah tahap pembahasan, maka dilanjutkan pada tahap pengesahan. Pada tahap pengesahan berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, batasan waktu penyampaian rancangan undang-undang kepada pemerintah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Yang dimaksud 7 hari dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah berdasarkan hari kerja dan bukan berdasarkan hari kalender, sehingga sejak disahkan dalam rapat paripurna 5 Oktober 2020 batasan waktu 7 hari kerja jatuh pada tanggal 14 Oktober 2020. Pada tanggal 14 Oktober 2020, Sekretaris Jenderal DPR telah mengirimkan naskah RUU Cipta Kerja yang sudah diperbaiki format penulisan berdasarkan teknis legal drafting yang benar. Untuk mendukung keterangan singkat DPR ini kami akan melampirkan Keterangan DPR yang lengkap, sekaligus seluruh dokumen-dokumen terkait dengan proses pembentukan undang-undang a quo, sebagaimana yang dianggap Para Pemohon perkara a quo tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan dalam naskah Keterangan DPR yang akan disampaikan secara lengkap.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan pokok-pokok keterangan di atas, DPR menyampaikan Petitum agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.
3. Menerima Keterangan DPR RI untuk secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan berkenan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Tim Kuasa DPR RI Arteria Dahlan. Wassalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Pak Arteria.

Lanjut ke Kuasa Presiden, silakan! Siapa yang akan menjadi juru bicara?

6. PEMERINTAH: AIRLANGGA HARTANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb.

8. PEMERINTAH: AIRLANGGA HARTANTO

Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pak Arteria Dahlan yang mewakili DPR RI, Para Pemohon.

Pada persidangan secara daring hari ini Pihak Pemerintah yang hadir selaku Kuasa Presiden, yaitu saya sendiri, Airlangga Hartanto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) yang juga akan membacakan keterangan pendahuluan Bapak Presiden. Juga hadir Bapak Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Ibu Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan), Ibu Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Bapak Arifin Tasrif (Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral), Bapak Mochamad Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Bapak Sofyan Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional), Ibu Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Bapak Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan). Juga turut hadir melalui video conference Bapak Mohammad Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan) dan didampingi oleh penerima kuasa substitusi, yaitu Saudara Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi Penegakan Hukum) di Kantor Kementerian Perekonomian, Saudara Widodo Ekatjahjana (Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM), Saudara Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan), dan Saudara Heru Pambudi (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan), dan juga Pejabat Eselon I dari kementerian/lembaga terkait yang hadir melalui video.

Izinkan kami bacakan, Yang Mulia. Keterangan pendahuluan atau opening statement Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan kami bacakan sehubungan dengan adanya 6 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 4/PUU-XIV/2021, dan Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021. Perkenankanlah kami selaku Kuasa Presiden menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja, kesempatan ini yang akan kami sampaikan secara lisan adalah produk-produk atau ringkasan keterangan Presiden yang merupakan satu-kesatuan yang utuh, tidak terpisah dari keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang kami sampaikan dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia dan Majelis Mahkamah Konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Oleh karena itu, negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan layak pada prinsipnya merupakan salah

satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilakukan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu, negara harus hadir dalam setiap kondisi dan memastikan perlindungan terhadap rakyatnya, termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak, baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal.

Terkait legal standing Para Pemohon, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah. Namun demikian, memperhatikan dalil-dalil Para Pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, perkenankan Pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Para Pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas ataupun kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, sehingga hak-hak konstitusional Para Pemohon sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit, maupun dirugikan oleh karenanya berlaku Undang-Undang Cipta Kerja. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sesuai dengan ketentuan. Hak-hak partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah terpenuhi dengan adanya partisipasi publik.

Terkait dengan landasan Undang-Undang Cipta Kerja, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, upaya pemerintah untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lapangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidaklah mudah menghadapi berbagai banyak tantangan. Pada saat RUU Cipta Kerja disusun, kita menghadapi beberapa tantangan yang menjadi hambatan kita dalam melakukan transformasi ekonomi, sehingga belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data BPS per Agustus 2019, dari jumlah 133.560.000 angkatan kerja, 89.960.000 orang bekerja penuh, sedangkan 28.410.000 orang bekerja paruh waktu, 8.140.000 orang setengah menganggur, dan 7.050.000 orang pengangguran.

Dengan demikian, terdapat 43.500.000 orang yang tidak bekerja penuh atau 32,6% dari angkatan kerja, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70.490.000 orang atau 55,72% dari total penduduk yang bekerja.

Kita juga dihadapkan dengan masih rendahnya produktivitas tenaga kerja. Pada sisi pendidikan, BPS melaporkan pada November 2019 bahwa porsi penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP atau sederajat sebanyak 64,06% dan hanya 26,69% tamat SMA atau sederajat dan 9,26% tamat perguruan tinggi. Hal ini memerlukan upaya yang khusus untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung kondisi tersebut.

Sektor UMKM yang memiliki kontribusi sekitar 61,07% dari PDB dan menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja, belum dapat berkembang dengan baik. Dimana 98,68% dari usaha mikro merupakan usaha informal dengan produktivitas yang sangat rendah. Pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir berada di kisaran 5% dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun dan pada tahun 2018 dan ... sebesar Rp792 triliun di tahun 2019. Efektivitas investasi di Indonesia sangat rendah dibandingkan negara lain. Terlihat dari incremental capital output ratio sebesar 6,8%. Dimana rata-rata negara ASEAN hanya sebesar 5%.

Di sisi lain, birokrasi perizinan menjadi salah satu hambatan untuk meningkatkan investasi melalui kemudahan berusaha. Hal ini tercermin dari laporan kemudahan berusaha atau ease of doing business yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 190 negara termasuk Indonesia. Dimana kemudahan berusaha Indonesia pada tahun 2015 berada pada peringkat 114 dan kemudian meningkat secara terus menerus hingga tahun 2019 mencapai peringkat 73. Meskipun meningkat, peringkat Indonesia masih jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti tahun 2019 Singapura di peringkat kedua, Malaysia peringkat 15, dan Thailand peringkat 27.

Dari sisi daya saing berdasarkan global competitiveness index pada tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat 50, sementara Singapura di peringkat pertama, Malaysia peringkat 27, dan Thailand di peringkat 40. Bahkan dari sisi digitalisasi, daya saing bisnis digital Indonesia pada tahun 2019 berada pada peringkat 56, sementara Malaysia di peringkat 26. Sehingga diperlukan adanya upaya reformasi regulasi yang bisa memberikan kemudahan berusaha dalam rangka meningkatkan investasi.

Indonesia perlu keluar dari jebakan middle income trap karena akan berdaya saing lemah. Dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi andalan untuk keluar dari middle income trap. Upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut memerlukan basis regulasi yang kuat dalam bentuk undang-undang yang sekaligus memerlukan adanya perubahan

dan penyempurnaan berbagai undang-undang yang ada terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Perubahan undang-undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu per satu undang-undang.

Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam berbagai undang-undang dalam satu undang-undang yang komprehensif. Untuk itu, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan antara lain menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi dan mengajak DPR untuk menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan menjadi omnibuslaw untuk merevisi beberapa undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dengan pengembangan UMKM.

Penggunaan metode omnibuslaw dalam penyiapan penyusunan RUU Cipta Kerja adalah dengan memperhatikan muatan dan substansi undang-undang yang harus diubah mencapai 78 undang-undang yang harus dilakukan dalam satu kesatuan substansi pengaturan untuk mencapai tujuan cipta kerja secara optimal. Adapun penyusunan dan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja mengikuti dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja akan dapat mencapai tujuan pembentukannya, yaitu:

Pertama, penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Kedua, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil, dan layak dalam hubungan kerja.

Yang ketiga. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi, dan UMKM, serta industri nasional.

Yang keempat. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan project strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan, dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah menargetkan, pertama, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2.700.000 sampai dengan 3.000.000 per tahun, meningkat dari sebelum pandemi sebanyak 2.000.000 per tahun untuk menampung 9.290.000 orang yang tidak atau belum bekerja.

Kedua, kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Saat ini, produktivitas Indonesia berada pada tingkat 74,4%, masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN pada tingkat 78,2%.

Yang ketiga, peningkatan investasi sebesar 6,6% sampai 7% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha existing yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% sampai dengan 5,6%.

Keempat, pemberdayaan UMKM dan koperasi yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5% karena UMKM dan koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja.

Dengan terciptanya kondisi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang tinggi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, maka diharapkan dapat mencapai target Indonesia untuk masuk ke dalam lima besar ekonomi dunia di tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar US\$7 triliun dengan pendapatan per kapita sebesar Rp27.000.000,00 per bulan.

Terkait pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, memperhatikan bahwa enam permohonan ini, Pemerintah memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, yaitu yang pertama, proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan perundang-undangan.

Yang kedua, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder.

Yang ketiga, terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon karena Undang-Undang Cipta Kerja telah melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terdiri dari tahapan sebagai berikut.

Pertama, tahap perencanaan. Pemerintah menyusun naskah akademik dan draf RUU Cipta Kerja yang telah diselaraskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

RUU Cipta Kerja yang diajukan kepada DPR telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2020-2024 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR/RI/I/2019-2020. Selanjutnya, Rapat Paripurna Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 telah menyetujui RUU Cipta Kerja masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR/RI/II/2019-2020.

Kedua, tahap penyusunan. Presiden melalui Surat Nomor R06/Pres/02/2020, tanggal 7 Februari 2020 kepada Ketua DPR RI menyampaikan, "RUU Cipta Kerja yang telah disusun berdasarkan kajian yang tertuang dalam naskah akademik untuk dibahas dalam sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama dan menunjuk beberapa menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan dengan DPR RI."

Ketiga, tahap pembahasan dan pengesahan yang meliputi pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Dalam pembicaraan tingkat I, DPR melalui panitia kerja dan badan legislasi pembahasan RUU Cipta Kerja atau Panja telah melakukan serangkaian rapat yang dimulai pada tanggal 14 April sampai dengan rapat pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat satu pada tanggal 3 Oktober 2020.

Pembahasan RUU Cipta Kerja dalam Panja yang bersifat terbuka untuk umum, selain dapat dihadiri secara fisik oleh masyarakat dengan protokol kesehatan dan juga dapat diakses melalui media elektronik, seperti kanal TV Parlemen dan YouTube.

Dalam pembicaraan tingkat dua telah dilakukan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020, dimana Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Pan, dan Fraksi PPP menyatakan menerima dan setuju atas RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dan Fraksi Demokrat, serta Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja.

Keempat, tahap pengesahan. Ketua DPR RI melalui Surat Nomor LG/12046/DPRRI/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 menyampaikan kepada presiden, RUU Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan bersama untuk mendapatkan pengesahan.

Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, presiden telah melakukan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020.

Kelima, tahap pengundangan. Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 2 November 2020 kemudian dilakukan pengundangan dalam neg ... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020 dan Tambahan Lembaga [*sic!*] Negara Republik Indonesia Nomor 6573 Tahun 2020 dan tahun 2 nov ... pada tanggal 2 November 2020.

Keenam, tahap penyebarluasan. Pemerintah telah melakukan penyebarluasan Undang-Undang Cipta Kerja, baik melalui kegiatan sosialisasi maupun pemuatan dalam situs website berbagai kementerian, pemerintah juga telah melakukan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai kota, yaitu Jakarta, Palembang, Bali, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Semarang, Bandung, Lombok, Ternate, dan Batam. Berdasarkan fakta dan penjelasan di atas, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 merupakan dalil yang tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum.

Terkait pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa mulai tahap perencanaan hingga tahap penyebarluasan Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR selalu melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi informasi pembahasan antara Pemerintah dan DPR dalam bentuk video dapat dengan mudah diakses antara lain melalui TV Parlemen dan platform YouTube. Dimana pada saat pembahasan Panja disiarkan secara langsung pada setiap tahap pembahasan. Dalam pelaksanaan pemenuhan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pemerintah membuka ruang untuk menerima masukan masyarakat, akademisi, dan para stakeholder pada setiap tahapan pembendungan ... pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, dalam tahap perencanaan. Pemerintah telah melakukan focus group discussion penyusunan naskah akademik dan RUU yang dihadiri unsur pemerintah, perbankan, akademisi, praktisi, lembaga masyarakat, serta Pimpinan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.

Kedua, dalam tahap penyusunan, pembahasan. Pemerintah telah melakukan serangkaian konsultasi publik, forum uji publik, sosialisasi, seminar, rapat, dan pertemuan ilmiah yang mencakup antara lain, substansi ketenagakerjaan yang dihadiri unsur serikat pekerja atau serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah dengan asosiasi pemerintahan, antara lain Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), kebijakan agraria dengan berbagai perguruan tinggi. Selain itu, Pemerintah juga menghadiri berbagai undangan dari publik dalam rangka membuka ruang diskusi dan pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi terkait RUU Cipta Kerja, antara lain Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Joko

Sutono Riset Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Selain itu, Pemerintah juga hadir dalam berbagai dialog mengenai RUU Cipta Kerja yang dilakukan oleh media televisi.

Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik dan stakeholder sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12/2011. Bahwa demikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder terkait adalah tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum.

Terkait terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon dan memberikan keterangan bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pada dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 juncto Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 juncto Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 bahwa secara formil pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk undang-undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama serta proses pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja telah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menurut Pemerintah sangat keliru, tidak benar, dan tidak berdasar hukum.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemerintah telah menyerahkan 148 alat buki ... alat bukti yang telah diserahkan. Kemudian, berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta Anggota Majelis untuk dapatkan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.

Yang kedua, menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).

Yang ketiga, menolak permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang keempat. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian, kami sampaikan atas perhatian dan perkenaan Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi, kami mengucapkan terima kasih. Dan apabila Ketua dan Majelis berpendapat berbeda atau berpendapat lain, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya. Demikian, wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Baik. Terima kasih, Pak Menko. Dari Keterangan DPR dan Presiden, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau dialami oleh Majelis Hakim. Yang pertama, silakan, Yang Mulia Prof. Saldi!

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Kami Mahkamah berterimakasih kepada DPR dan Pemerintah yang sudah menyampaikan keterangan berkait dengan uji formil ini dan sesuai dengan sidang sebelumnya ada beberapa poin yang harus diklarifikasi atau dijelaskan, ditegaskan lagi.

Pertama, berkenaan dengan waktu 60 hari. Kemarin di sidang minggu yang lalu, Mahkamah menyampaikan waktu 60 hari itu dihitung dari sidang minggu yang lalu. Tapi karena Pemerintah dan/atau DPR belum menyampaikan keterangan, waktu 60 hari kerja itu akan dihitung dari hari ini. Jadi, penghitungannya didasarkan ketika kapan Pemerintah dan/atau DPR menyampaikan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi, hitungannya hari ini, jadi 60 hari kerja akan mulai dihitung dari hari ini. Itu yang pertama.

Yang kedua. Karena DPR tadi menyampaikan keterangan lisan, nanti akan disampaikan kepada Mahkamah keterangan tertulis secara lengkap, kami juga akan memberikan respons terbatas apa yang disampaikan secara lisan tadi. Nah, yang disampaikan oleh Pemerintah itu sudah dalam bentuk tertulis dan ada yang versi singkat, ada yang versi lengkap, dan sudah disampaikan dengan bukti-bukti, sebagian bukti sudah kami lihat, tapi sebagian besarnya ini belum karena belum bisa diverifikasi. Beberapa mungkin bisa disahkan hari ini.

Kami mulai dari yang pertama dari ... apa ... dari tahap pertama. Jadi, tahap pertama ini karena Rancangan Undang-Undang Cipta kerja ini merupakan usul inisiatif dari Presiden atau Pemerintah. Hal penting ... hal penting yang perlu dijelaskan pertama oleh ... apa ... oleh Pemerintah di luar yang sudah dijelaskan tadi adalah berkenaan dengan

bagaimana Pemerintah menjelaskan kepada Mahkamah bahwa metode omnibus law itu, itu fit dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena apa? Di dalam naskah akademik yang disampaikan kepada kami di Mahkamah Konstitusi, itu tidak ada penjelasan yang mengaitkan kesesuaian metode omnibus law ini dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nanti tolong Pemerintah menambah penjelasan kira-kira kesesuaian ini bagaimana penjelasan Pemerintah? Dan di luar itu, kira-kira kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka merespons ... apa namanya ... konsep atau metode pembentukan melalui omnibus law itu dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dalam sistem hukum kita? Jadi ada dua hal. Satu, soal kesesuaian itu. Yang kedua, kira-kira di internal Pemerintah, diskusi-diskusi saja ... apa saja atau pembahasan apa saja yang dilakukan terkait dengan metode ini terutama dalam mengaitkan dengan hukum positif yang masih berlaku? Itu di tahap awal.

Yang kedua, ketika naskah akademik itu disusun pada bulan Januari 2020, Pemerintah sudah mengundang, ini ada bisa di ... apa ... di keterangan Pemerintah yang ... apa ... yang versi lengkapnya itu disebutkan, "Mengundang kementerian/lembaga serta stakeholders." Setelah kami cek, misalnya salah satu bukti yang diajukan oleh ... apa ... yang diajukan oleh Pemerintah, Bukti PK-23 pemberi keterangan, memang ada semua undangan dan tanda tangan itu dan ini semuanya, tapi yang belum kami temui siapa saja stakeholder yang diundang di luar kementerian/lembaga itu? Tolong itu ditambahkan penjelasannya, biar kami juga tahu bahwa ternyata ada orang di luar kementerian dan lembaga yang terlibat sejak dari awal ketika naskah akademik itu dipersiapkan oleh Pemerintah. Nah, itu, itu untuk proses-proses awal yang dipersiapkan Pemerintah. Karena ini bagiannya menjadi bagian dari Pemerintah.

Yang ketiga. Ini masih terkait dengan proses-proses awal. Kira-kira hitungan Pemerintah ada 79 undang-undang yang ... apa ... yang itu dimasukkan kepada ... apa ... metode omnibus law ini, itu perhitungan berapa banyak pendelegasian kepada peraturan yang lebih rendah itu di mana bisa ditemukan dalam ... apa namanya ... dalam naskah akademik? Karena ini penting disampaikan, salah satu basis argumentasi Pemerintah kan menyederhanakan produk undang-undang atau produk peraturan perundang-undangan. Nah, kami ingin dapat juga gambaran seberapa sederhana kemudian pendelegasian yang ... yang diberikan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang? Jangan-jangan nanti undang-undangnya sederhana, tapi pendelegasiannya menjadi tidak sederhana dan itu bisa jadi masalah juga untuk tujuan penyederhanaan regulasi yang disampaikan oleh Pemerintah tadi. Itu dalam tahap ... apa ... dalam tahap persiapan.

Nah, saya masuk sekarang ke tahap pembahasan. Di tahap pembahasan ini sebetulnya yang ini diarahkan kepada DPR, bagaimana DPR mempersiapkan daftar inventarisasi masalah dalam kurun waktu yang relatif agak singkat itu, dari ada sekitar 79 atau lebih undang-undang yang masuk kepada model pembahasan ... apa namanya ... omnibus law ini. Tolong DPR juga memberikan penjelasan kepada kami, bagaimana cara klasterisasi persiapan daftar inventarisasi masalah itu dilakukan oleh DPR? Nah, ini untuk DPR.

Nah, poin berikutnya di dalam tahap pembahasan itu adalah yang secara konstitusional karena ini berkaitan dengan lembaga lain yang punya kewenangan juga dalam membentuk undang-undang, yaitu DPD. Di keterangan Pemerintah itu tadi disebut ada dua atau tiga kali menyebut DPD dalam pembahasan itu, kami Mahkamah memerlukan penjelasan yang lebih konkret dari ... apa ... dari DPR, bagaimana DPR melibatkan DPD dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Misalnya, kami memerlukan bukti penyampaian draf dari DPR ke DPD. Kenapa ini penting? Karena dari 79 atau lebih undang-undang yang dijadikan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagian itu berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tolong nanti DPR menyampaikan kepada kami bukti pengiriman draf RUU Cipta Kerja ke DPD dengan suratnya, itu satu.

Yang kedua, nanti bukti penyampaian pengantar musyawarah dari DPD kepada DPR yang diterima DPR. Nanti akan ada juga ... apa ... DPD mungkin akan diundang untuk memberikan penjelasan ini.

Yang ketiga, bukti daftar inventarisasi masalah terkait dengan Undang-Undang Ciptaker yang dibuat oleh DPD untuk dijadikan bagian yang akan dibahas ketika pembahasan bersama di DPR.

Yang keempat, bukti adanya penyampaian pendapat mini DPD, sebelum dilakukan persetujuan bersama. Tolong ini dengan bukti-bukti, sekaligus dengan risalah yang membuktikan kehadiran DPD ikut dalam poin yang saya kemukakan tadi. Ini untuk tahap pembahasan.

Dalam tahap persetujuan, ini kepada DPR, kami mengikuti dan membaca juga ada fraksi yang WO (walk out) ketika menjelang persetujuan bersama itu. Di peraturan tata tertib DPD itu, kalau masih ada yang tidak sependapat, itu kemudian dilakukan musyawarah. Kalau musyawarah tidak tercapai, pimpinan DPR bisa menentukan bagaimana orang yang tidak setuju itu. Nah, tolong kami diberikan gambaran juga, apakah musyawarah dengan yang tidak sepakat itu dilakukan? Apa hasilnya? Dan segala macam? Tolong disampaikan juga ke Mahkamah, itu untuk DPR.

Yang terakhir untuk DPR, ada pengakuan ... ini setelah dicek pengakuan Sekjen DPR bahwa ada beberapa koreksi yang dilakukan setelah persetujuan bersama terhadap draf yang dipersetujui bersama yang ketika itu dihadiri oleh Wakil Pemerintah Menko Perekonomian. Tolong kami Mahkamah juga diberi bukti, apa draf yang ketika

dipersetujui itu, dipersetujui bersama itu dan perubahan-perubahan teknis apa saja yang dilakukan? Sehingga kami bisa melihat apakah yang terjadi itu perubahan teknis atau perubahan substansi? Tolong DPR menyertakan itu kepada Mahkamah. Karena ini kan jadi salah satu isu yang sangat serius dibahas ketika itu, ini terkait dengan pascapersetujuan bersama di internal DPR sebelum draf itu disampaikan kepada Presiden.

Selanjutnya kepada Presiden atau Pemerintah, tolong kami diberi penjelasan yang elaboratif terkait adanya 5 versi naskah itu. Ada naskah versi 905 halaman yang disetujui dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober, ada naskah versi 1.028 halaman yang diunggah di laman DPR, ada naskah versi 1.035 halaman, 20 ... 12 Oktober siang, ada naskah versi 812 halaman, 12 Oktober malam, ada naskah versi 1.187 halaman, 21 Oktober ketika itu. Tolong Pemerintah memberikan klarifikasi terhadap perbedaan-perbedaan naskah ini! Kami hanya ingin tahu perubahan-perubahan apakah yang terjadi dari 1 naskah ke naskah lain itu.

Karena apa? Secara konkret, Pak Menteri ... Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian, itu memang ada pengakuan atau pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara yang menyatakan setelah menerima naskah dari DPR pascapersetujuan bersama itu, dilakukan beberapa perbaikan teknis. Nah, kami ingin tahu apa bentuk perbaikan teknis yang dilakukan setelah naskah itu sampai ke tangan pemerintah, sehingga kami bisa membandingkan naskah yang disetujui bersama. Kemudian, naskah yang direvisi secara teknis oleh Kesekretariatan Jenderal DPR. Naskah yang disampaikan dari DPR ke pemerintah. Kemudian, naskah yang diperbaiki secara teknis oleh Kementerian Sekretariat ... Sekretaris Negara itu. Nah, ini bisa untuk melacak seberapa substansial sih, perubahan yang dilakukan setelah persetujuan bersama itu?

Nah, tolong Pemerintah karena ini catatan-catatan saya ini didasarkan kepada sekuen pembentukan peraturan perundang-undangan itu, mulai dari perencanaan, kemudian pembahasan, persetujuan, kemudian pengesahan, dan tolong beberapa poin karena itu sangat kuat berkaitan dengan proses formal pembentukan undang-undang dalam sistem hukum kita. Jadi, mohon Pak Menteri ... apa ... yang mewakili DPR bisa membantu kami Mahkamah untuk menjelaskan poin-poin yang tadi dikemukakan.

Pak Ketua, itu dari saya, terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Masih ada, Yang Mulia Prof Enny.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof Saldi. Terima kasih atas keterangan dari DPR dan Pemerintah.

Saya ingin melanjutkan begini. Berdasarkan keterangan dari Pemerintah, ini kan ada 78 undang-undang terkait dengan 10 klaster yang kemudian menjadi sebuah Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mohon dapat ditambahkan keterangan, apakah sesungguhnya pembicaraan tingkat 1 itu hanya panja dengan komposisi yang sama? Karena ini ada 10 klaster, sehingga komposisi panjangnya apakah sama ini? Dari mulai pembahasan panja tanggal 14 April 2020 sampai 3 Oktober itu apakah panja yang sama? Karena substansinya sudah berbeda, apakah panjangnya sama? Tolong di komposisinya seperti apa dapat dijelaskan tambahannya!

Kemudian, apakah di dalam kelanjutan di dalam pembicaraan tingkat 1 itu ada pembentukan Timsin, tim sinkronisasi atau timcil, sehingga bisa menyelidiki lebih jauh lagi hal-hal yang sangat krusial supaya tidak ada kesalahan-kesalahan itu. Itu saja yang perlu saya mintakan tambahan. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia, Pak Wahid, silakan!

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Yang Terhormat yang mewakili atau yang ditugaskan Kuasa Presiden, Pak Menko Perekonomian, dan Menteri ... Bapak, Ibu Menteri yang disebutkan tadi sampai 11, dan termasuk juga Bapak Menkopolkam, Yang Terhormat yang mewakili DPR.

Pertama, apresiasi atas kehadiran Kuasa Presiden dan juga dari DPR karena sepanjang pengetahuan, pengalaman saya, ini satu-satunya undang-undang dimana Presiden dalam penugasan pembahasan di DPR ada 11 menteri. Sebelumnya paling banyak itu waktu Undang-Undang BPJS itu 8 menteri. Kemudian, hadir ketika undang-undang ini diajukan permohonan pengujian, baru kali ini juga minggu yang lalu 8 menteri, sekarang 11 menteri, dan juga dari DPR. Nah, ini menggembirakan kita tentu, publik juga bahwa masalah yang kita bahas ini cukup mendapat perhatian dan keseriusan kita bersama.

Undang-Undang Cipta Kerja ini terkait bahwa ada 11 klaster, ada menyebut 12, 15 bab, 188 pasal, dan merevisi ada yang menyebut 77, ada 78, ada 79, tapi itu banyak, ya. Nah, ini terkait ... saya minta nanti terutama tekanan dari keterangan Presiden karena belum diuraikan

secara rinci, meskipun tadi dari DPR sudah menyinggung tentang metode yang dipakai ini adalah metode Omnibus Law. Nah, di Undang-Undang 12 Tahun 2011, metode ini disebut di konsiderans itu mengatakan begini bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Nah, jadi ini nanti pertanyaannya, apakah metode ini sudah baku atau nanti akan dibakukan dan lain sebagainya? Tadi dari DPR menjelaskan bahwa metode ini sebetulnya dalam praktik ada, meskipun tadi disebutkan terbatas tentu, ketika perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana itu menyederhanakan, menyelaraskan, dan menggabungkan tiga undang-undang, Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Pilpres, dan Undang-Undang Pileg, terbatas, ya. Nah, tapi ini tadi karena ini 79 undang-undang yang dijadikan dalam satu metode, regulasi, dan ini metode yang memang dari segi subjeknya ini baru, banyak. Kalau KUHP meskipun 700 lebih pasal itu, presiden cukup menunjuk satu menteri, Menteri Hukum dan HAM. Karena mungkin subjeknya tidak se ... apa ... banyak, kompleks yang metode omnibuslaw ini. Nah, ini saya kira penting untuk kita lihat.

Ketika juga KUHP dulu sampai 286 pasal tahun 1981 dimulai tahun 1978, itu juga ... apa ... cukup Menteri Hukum dan HAM dan juga disertai oleh Jaksa Agung dan Kapolri. Nah, ini sampai 11 menteri karena terkait di dalamnya pasal dan undang-undang yang di ini ... ini ... apa ... ini juga akan berimplikasi bagaimana kita di MK ini nanti mengujinya ini, ya, ketika diuji ini satu, dua, tiga undang-undang yang terkait, waktu kita membuat putusan juga akan ... akan ada suatu persoalan yang akan kita temui. Terlebih lagi mungkin sekarang belum nampak. Kalau nanti pengujiannya itu konstitusional bersyarat, nah, itu juga akan ada bagaimana cara kita ... oleh sebab itu, kita sekarang menyebut dipisahkan yang formil dan materilnya, agar kita dengan mudah ... bukan dengan mudah, tapi kita mencari cara yang efektif dan efisien pembahasannya.

Nah, ini saya minta nanti kepada Pemerintah karena yang disampaikan pengantar oleh Pak Menko Perekonomian, kemudian dari Keterangan Presiden yang ditandatangani oleh lima ... apa ... Kuasa Presiden ini belum digambarkan, bagaimana dan ketika metode omnibuslaw ini dipilih? Nah, ini saya kira perlu diuraikan agar kita mendapat penjelasan karena ini akan berkaitan nanti dengan hal-hal lain yang terkait dengan substansi yang lainnya.

Nah, yang kedua, saya mohon nanti kepada Pemerintah dan Presiden juga menguraikan bahwa RUU Cipta Kerja itu ada di Prolegnas, kemudian setelah menjadi undang-undang itu cukup banyak PP, Perpres, mungkin Permen pelaksanaannya. Nah, apakah PP dan Perpres-nya itu juga sudah ada di dalam Kepres tentang persiapan pembuatan PP, Perpres? Karena mengingat itu cepat sekali dari 2020 sampai 2021. Nah, kalau 2020 ketika undang-undangnya itu diselesaikan, lalu kemudian peraturan pelaksanaannya, ini juga perlu kita lihat ini asas daripada formil, walaupun ini kita akan lihat nanti di dalam ... apa ... Perpres tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu nanti.

Jadi, saya kira saya hanya tekan satu untuk pemilihan metode omnibuslaw ini apa landasan mungkin juga teorinya dapat diuraikan karena saya lihat ini pernah dibahas bersama para pakar. Lalu, landasan yuridisnya, di mana ini kita bisa ... karena ini di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini kan perlu metode yang pasti dan baku. Nah, apakah ini baku? Artinya tidak eenmalig ini, tidak hanya sekali ini, tapi mungkin pada waktu berikutnya karena kepentingan dan ... apa ... desakan keperluan perundang-undangan, kita akan pakai lagi metode seperti ini. Ya, bahkan tidak mungkin juga tidak ... atau tidak mustahil juga mungkin teman-teman kita di daerah, perdanya metode omnibuslaw juga. Nah, ini bisa terjadi, ya. Jadi, artinya diberikan jawaban landasan teorinya, kemudian landasan yuridisnya yang bisa ditarik atau dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan.

Saya kira itu saja. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Masih ada, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga untuk Pihak DPR dan Pemerintah yang telah menyampaikan keterangan.

Sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia sebelumnya. Hanya satu hal yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan stakeholders. Metode omnibus law ini tadi ada aspek yang dijelaskan, baik dari DPR maupun Pemerintah terkait overlapping peraturan perundang-undangan dan ini salah satu terobosan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam rangka untuk mengatasi overlapping sejumlah peraturan perundang-undangan.

Nah, dari segi jumlah undang-undang, baik yang disampaikan oleh DPR maupun Pemerintah tadi ada sejumlah 78 dan soal klaster ini juga, walaupun tidak ada ketegasan, ada masih beberapa varian, apakah 10, atau 11, dan 12. Nah, metode omnibus law ini secara tidak langsung

sebetulnya menghendaki adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terutama berkaitan dengan siapa yang disebut dengan stakeholders. Kenapa? Karena dari ... seandainya klasternya 10, setidaknya-tidaknya ada 10 stakeholders dalam pembahasan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus ... omnibus law ini.

Nah, kalau sekiranya jumlahnya 78, walaupun dalam setiap undang-undang hanya 1 stakeholder, maka patut diperkirakan ada sekitar 78 stakeholders. Ini hanya mau melengkapi yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, "Yang diundang ini, stakeholder ini siapa saja yang hadir pada waktu mulai tahapan perencanaan dan seterusnya?"

Karena ini akan menjadi domain MK nanti untuk menilai apakah Para Pemohon ini memiliki legal standing atau tidak? Karena ini sangat terkait dengan stakeholder dalam pembahasan setiap rancangan undang-undang. Nah, ini yang menurut kami ini perlu juga ada keterangan, baik dari pihak Pemerintah maupun DPR terkait dengan stakeholder yang diajukan atau yang diundang dan yang hadir pada saat RDP dan sebagainya.

Itu saja dari saya, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Masih ada, Yang Mulia Prof. Arief, silakan!

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Yang mewakili Pemerintah, Para Menteri Bapak dan Ibu Menteri, Pak Arteria Dahlan yang mewakili DPR, Para Pemohon semuanya. Saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia. Para Yang Mulia melihat dan meminta tambahan keterangan dari Pemerintah dan dari DPR dari sisi substansi, perlu saya sampaikan kepada semua pihak, itu Mahkamah berkesempatan sekarang mulai akan membangun suatu proses tata cara pengujian undang-undang. Kalau selama ini membagi dan disatukan antara pengujian formil dan materiil, sekarang mau kita pisahkan, pengujian materiil sendiri, pengujian formil sendiri, dan pengujian formil didahulukan. Tadi Prof. Saldi di kata pengantar waktu menanyakan kepada Pemerintah dan DPR memberi ... sebelumnya memberi klarifikasi ada waktu 60 hari kerja.

Oleh karena itu, saya mohon perhatian kepada semua pihak, apakah Pemohon, Pemerintah, atau DPR, kita hendaknya bisa bersama-sama untuk menaati dan mengikuti 60 hari kerja sehingga membutuhkan

disiplin dari kita semua untuk menaati agenda hari sidang yang sudah ditentukan oleh Mahkamah.

Oleh karena itu, apa yang dibutuhkan oleh Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dalam perkara pengujian formil ini diharapkan tidak ada penundaan-penundaan atau ketidaklengkapan-ketidaklengkapan yang dilakukan oleh para pihak. Untuk itu, kita, Majelis Mahkamah, meminta keseriusan semua pihak.

Kemudian yang kedua. Tadi sudah sedikit disinggung Prof. Saldi. Pak Arteria, saya bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh DPR. Meskipun secara lisan, tapi kita mengharapkan segera keterangan tertulisnya, begitu juga dengan lampiran-lampiran yang katanya tadi akan disampaikan dan bukti-buktinya. Karena dalam pengujian formil ini, bukti menjadi sangat penting untuk segera kita ketahui karena waktunya sangat pendek, 60 hari kerja itu tadi. Pemerintah, bukti yang sudah masuk 148. Ini ada sudah beberapa sudah kita terima dan kita baca. Yang mungkin nanti akan bisa disahkan oleh Yang Mulia Pak Ketua, bukti yang masuk. Begitu juga bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon itu sudah masuk semua. Untuk itu, bukti dari DPR-lah yang kita segera tunggu untuk bisa diketahui bersama.

Dalam upaya untuk menjaga proses persidangan bersifat transparan, terbuka, dan fair play, maka para pihak kalau mau melakukan inzage terhadap bukti-bukti bisa mengecek dan mengajukan permohonan. Ini terutama keterbukaan apa betul sih, pemerintah mengajukan bukti 148 tadi? Apa betul nanti DPR mengajukan bukti-bukti itu? Dan pemerintah atau DPR juga bisa melihat, melakukan inzage bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon.

Oleh karena itu, saya mohon, Pemohon ... Para Pemohon juga bisa segera mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk diberi kesempatan mengajukan, melihat permohonan dan berkas-berkas yang diajukan oleh Pemerintah dan DPR melakukan inzage. Begitu juga sebaliknya, Pemerintah dan DPR kalau mau melakukan inzage, mengajukan permohonan, nanti akan diatur oleh Kepaniteraan dengan memperhatikan ... karena ini banyak, nanti diatur dengan memperhatikan protokol kesehatan. Karena berkas yang sudah diterima saja ini yang dari pemerintah itu jumlahnya banyak sekali dan itu bisa dilakukan.

Jadi, asas keterbukaan, asas transparansi ini harus betul-betul kita jaga, kita tegakkan supaya proses persidangan dan membangun pengujian formil ini dapat betul-betul kita lakukan untuk melakukan suatu metode pengujian formil yang betul-betul bisa memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan bagi semua pihak. Saya kira itu tambahan saya, Pak Ketua. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih kepada (...)

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, ini ada satu tambahan. Begini, yang Keterangan Pemerintah tadi yang dibacakan Pak Menko, Pak Hartarto. Itu yang di poin 4. Ini yang terakhir, "Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan."

Ini belum sampai ke situ. Jadi, hanya menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

Kemudian yang ketiga, menolak permohonan pengujian formal dulu di sini, menolak pengujian formil.

Kalau menyangkut yang permintaan keempat itu, nanti pada waktu kita sudah melakukan pengujian secara materiil. Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada tambahan sedikit dari ... ya, Pak Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia!

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya menambahkan. Sebenarnya apa yang disampaikan ... yang mau saya sampaikan sudah disampaikan Prof. Arief. Tapi saya menambahkan dari sisi yang ... angle yang berbeda tapi ... apa ... lebih kepada menambah sebuah wawasan lain yang selama ini dipraktikkan Mahkamah, ya, terutama Pak Arteria kan? Bekas lawyer pasti tahu ini.

Begini, Ibu, Bapak Menteri, dan Pak Arteria. Apa yang disampaikan Prof. Arief ini sesungguhnya esensinya adalah dalam pengujian formil, itu posisi Pemerintah dan DPR itu agak ditarik maju sedikit ke depan sehingga tidak sekadar sebagai pihak pemberi keterangan, tapi lebih kepada pihak yang harus me-defend, yang harus mematahkan dalil-dalil apa yang disampaikan oleh Pemohon. Jadi, suasana atau dimensinya, Pak Arteria, lebih kepada contenciosa, begitu. Anda pasti paham itu.

Kalau untuk Pemerintah, memang selama ini kan berdasarkan Pasal 54 ketika Mahkamah Konstitusi membutuhkan atau memerlukan keterangannya, keterangan pembentuk undang-undang, Presiden, dan/atau DPR, maka bisa meminta keterangan bagaimana historical tentang munculnya sebuah undang-undang maupun sebuah norma yang dipersoalkan oleh Pemohon. Tapi dalam pengujian formil, itu lebih kepada Pemohon dan Pemerintah atau Presiden beserta DPR saling

berhadap-hadapan. Lebih kepada mengadili kasus konkret Mahkamah Konstitusi. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya harus dipatahkan.

Hari ini saya melihat ada beberapa hal yang oleh Pemerintah maupun DPR, jawabannya masih global. Padahal, ada dalil-dalil yang rinci oleh Pemohon. Saya sebenarnya yang terkait langsung di 103/PUU-XVIII/2020 dan 100 ... meskipun semua jadinya. 107/PUU-XVIII/2020 setelah saya cermati, bagaimana sesungguhnya ketika Pemohon 103/PUU-XVIII/2020 mempersoalkan partisipasi publik? Ada 10 federasi buruh yang ketika itu dipersoalkan oleh Pemohon dalam dalilnya yang tidak dilibatkan, yang meskipun pada akhirnya dilibatkan, tapi di sana tidak ditemukan adanya sebuah kesepakatan atau kesimpulan. Nah, ini kan mengandung esensi sebenarnya, apa sih, sesungguhnya partisipasi itu? Apakah sekadar diundang, kemudian hadir? Ataukah sebenarnya ada substansi yang lebih dalam, yang harus disepakati, yang kemudian menjadi ... apa ... kristalisasi daripada norma yang tertuang dalam undang-undang, yang kemudian dibentuk itu? Itu kan menjadi persoalan lain yang kemudian harus dijawab oleh Pemerintah dan DPR. Termasuk dalam Perkara 107/PUU-XVIII/2020 misalnya, juga mempersoalkan bagaimana tentang nomenklatur omnibus law sendiri yang belum klir, baik historikalnya, sejarahnya, maupun kemudian tinjauan-tinjauan yuridis, filosofisnya sebagaimana yang dipersoalkan Pak Wahiduddin tadi. Nah, itu.

Kemudian, secara faktual menurut ... menurut Pemohon 107/PUU-XVIII/2020 bahwa undang-undang ini tidak menyederhanakan, malah sebaliknya, kata dia. Nah, itu yang sebenarnya harus dijawab.

Saya hanya mau memberi contoh itu. Maksud saya bahwa dalam perkara pengujian formil, Pemohon, dan Pemerintah, dan Presiden, dan DPR saling berhadap-hadapan, saling membuktikan. Jadi, bisa dikatakan quod and quod perkaranya adalah contenciosa yang harus dibuktikan, harus dipatahkan oleh masing-masing pihak.

Itu saja, Pak Ketua, sesungguhnya. Jadi, ada pergeseran. Makanya, apa yang disampaikan Prof. Arief sangat ... sangat penting. Bahwa bukti ... bukti bisa surat, bisa saksi, bisa ahli, itu yang sangat memegang peranan penting dalam pembuktian pengujian formil. Berbeda dalam pengujian materiil, kita mengedepankan nomor urut bukti adalah ... nomor urut bukti surat adalah nomor urut 1. Tapi ketika pengujian formil, itu bisa bergeser menjadi yang pertama adalah bukti saksi, surat, bahkan bisa juga ahli. Jadi, ada pergeseran tentang ... apa ... level-level makna bukti juga ... nilai pembuk ... nilai bukti juga. Nilai-nilai bukti, maksud saya.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, supaya ini juga penting. Dan saya kira, bagian dari ... apa ... message Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 itu adalah yang hari ini kita sampaikan bersama-sama oleh Para Hakim

kepada Para Pihak, termasuk ... khususnya Pemerintah dan DPR. Itu saja. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Masih ada sedikit tambahan dari Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini kalau tadi untuk DPR dan ... apa ... dan Pemerintah, sekarang untuk Pemohon. Ini seperti yang dikatakan Prof. Arief tadi karena ini ada rezim keterbatasan waktu, kami juga mohon kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kalau mau mengajukan ahli. Jadi, kalau semua Permohonan ini mengajukan ahli ada masing-masing tiga atau empat, nanti jadi waktu 60 hari enggak ... enggak kesampaian. Dan kalau itu yang terjadi, kemarin kita bahas ... apa ... nanti bisa ditambahkan Prof. Arief juga. Kami bisa saja menganggap dalam perjalanan itu, itu sudah cukup kalau kami. Jadi, kalau ada kontes ahli. Jadi, tolong dipertimbangkan betul. Kalau mau menyampaikan ahli, mungkin semua Pemohon bisa melakukan konsolidasi. Mungkin semua Pemohon berkumpul, cukup kita menyampaikan ahli berapa orang dari semua Permohonan ini dan itu sudah bisa mewakili Para Pemohon. Jangan nanti setiap nomor mengajukan tiga atau empat orang ahli dan ini tidak selesai. Kalau itu yang terjadi, kami Mahkamah bisa saja nanti menganggap ini sudah cukup. Jadi, tidak dilanjutkan lagi untuk keterangan-keterangan lain. Karena waktu 40 ... 60 hari itu, termasuk waktu bagi kami mempersiapkan dan membahas putusan. Tolong itu diperhatikan betul. Nanti Pemerintah dan DPR kalau mau mengajukan ahli misalnya, tolong tidak usah banyak-banyak, yang penting substansinya, begitu.

Terima kasih, Pak Ketua.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya menambahkan penjelasan Yang Mulia Prof. Saldi. Jadi, tadi waktunya memang sangat ketat. 60 hari yang dimaksud itu 60 hari kerja. Dan ... ya, untuk Para Pemohon, tadi sudah disampaikan juga oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Kiranya dipertimbangkan, ya. Kalau memang itu haknya masing-masing Pihak Para Pemohon enam perkara maupun Kuasa Presiden dan DPR tentunya. Tetapi sekali lagi karena keterbatasan waktu, ya, mohon menjadi bahan pertimbangan. Dan tentu saja nanti Majelis Hakim, ya, Mahkamah bisa mengambil keputusan atau

kesimpulan bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Para Pemohon, Presiden maupun DPR sudah dianggap cukup, hanya beberapa orang saja, artinya tidak semua, tergantung dari perkembangan nanti.

Sebelum sidang ini ditutup, dipersilakan kira-kira waktu satu menit atau dua menit Kuasa Presiden untuk memberikan statement atas apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi, pada prinsipnya itu dimuat dalam keterangan tambahan, jadi tidak ditanggapi secara lisan sekarang ini, begitu juga DPR. Tetapi kalau mau memberikan pernyataan atau statement singkat, silakan kuasa ... DPR dulu, DPR dulu.

Silakan, Pak Arteria!

26. DPR: ARTERIA DAHLAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon waktunya jangan satu menit, Yang Mulia, saya juga ingin memberikan gambaran sedikit. Pertama, apresiasi 10 Menteri yang hadir, yang saya hormati para senior, Pak Menko, Pak Mahfud, Pak Laoly, Bu Menkeu, Pak Sofyan Djalil, Pak Basuki, dan Pak Budi Karya Sumadi. Dan Para Pemohon apresiasi sudah menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai jalur untuk pengujian undang-undang, kanalnya sangat konstitusional. Kami juga mengharapkan, saya pribadi dan Komisi III tentunya sampai saat ini, Yang Mulia, masih meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi adalah file project penegakan hukum. Kita serahkan nyawa kita kepada Mahkamah Konstitusi.

Saya ke Prof. Saldi, Yang Mulia. Waktu 60 hari dihitung dari mana? Tentunya kami menundukkan diri sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi, Pak. Bagaimana Pemerintah menjelaskan kepada Mahkamah apakah undang-undang ini fit, ya, melalui ... apa sesuai dengan metode Omnibus ini fit dengan Undang-Undang PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) ini merupakan pembahasan yang panjang, di situ tadi, ya, jadi Pemerintah ada Pak Elen, kita berdebat begitu panjang, Yang Mulia. Melibatkan begitu banyak ahli. Dan mudah-mudahan nanti kita akan paparkan, ya, kenapa pada akhirnya kita katakan metode Omnibus ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan yang namanya solusi kebangsaan. Ini karya agung, Yang Mulia. Sangat revolusioner, fundamental sekali. Tapi sayangnya dibuat dalam keadaan bangsa yang sedang tidak ideal. Kita ini jangan cerita pada hari ini, kemarin itu masih bimbang, bingung terkait dengan bagaimana covid, bagaimana strategi pemulihan ekonomi nasional. Menurut kita semua pada saat itu dan semuanya teryakinkan, Pemerintah, DPR, dan elemen masyarakat bahwa undang-undang ini adalah solusi kebangsaan, salah satu alternatif keluarnya kita dari masalah yang carut-marut ini, apalagi pada saat pandemi Covid-19.

Memang pada saat itu kita juga dihadapkan pada posisi yang sulit dikatakan, Yang Mulia. Kalau dikatakan ... apa ... Omnibus Law ini baru, kata siapa? 2015 Pak Jokowi sudah mengatakan ini masalah, carut-marut perizinan, undang-undang yang tumpang-tindih, kewenangan yang overlapped, regulasi yang obesitas ini sudah masalah. Kementerian, lembaga sudah diinstruksikan untuk mengidentifikasi dan verifikasi. Pada saat pidato pertama Pak Jokowi di ... apa ... DPR, pada saat periode keduanya beliau, sudah disbanding yang namanya Omnibus. Ini enggak barang baru, semua fraksi sudah bergerak, bahkan beliau mengatakan 100 harus rampung. Jadi, mulainya itu bukan awal 2020, sudah sejak lama ini.

Nah, jadi kalau ditanya apakah ada jejak-jejaknya? Pasti ada, nanti kita akan kirimkan kepada Prof. Saldi nanti. Di sini yang kita utamakan adalah, ya, negara butuh basis yang kuat, butuh regulasi yang bisa menyelesaikan ini semua. Identifikasi permasalahannya sudah kita ketahui, Yang Mulia. Semua kementerian dan lembaga tahu masalah dan salahnya di mana. Tapi kalau kita pakai Undang-Undang PPP ini, bahkan Undang-Undang PPP ap ... setelah direvisi, ini kan kita kerjanya satu-satu dan perlu diketahui, Yang Mulia, tidak hanya 79 undang-undang sejatinya. Bagaimana juga peraturan pemerintah pusat yang begitu banyaknya. Saya bisa ceritakan itu ada ... apa ... sekian ribu dan 15.000 peraturan daerah turunan yang terkait. Ini kerja-kerjanya yang kerja luar biasa. Saya juga bingung ... apa ... saya ingin sampaikan suasana kebatinan kami pada saat itu. Apakah sesuai dengan Undang-Undang PPP? Ya. Nanti kita akan paparkan bagaimana hasil kajian yang kita sampaikan, Pak.

Jadi, intinya adalah cara-cara konvensional sudah kita coba. Begitu taatnya kita sama ketentuan regulasi, pasti, Pak, di DPR ini bukannya gerombolan, pemerintah juga seperti itu dan sudah kita penuhi. Nanti sudah ada rekam jejak secara tertulis pada saat itu. Kita tidak bisa selesaikan satu per satu. Masalah regulasi yang tumpang-tindih ini harus kita selesaikan secara serentak dalam bentuk satu kesatuan substansi pengaturan.

Yang kedua, kita juga harus yakinkan betul, tidak boleh ada kekosongan hukum satu detik pun. Makanya inti atau spiritnya undang-undang eksisting tetap eksis dan mengikat pada saat pembahasan ini.

Kemudian juga kalau ada kurang, inilah yang kita katakan diomnibuskan. Apa itu yang kurang, kita revisi. Yang ada dikit-dikit lemah, kita perbaiki. Kemudian, yang memang sudah masalah banget, ya, kita batalkan. Kan, kita muat, ya, ada dua opsi: batalkan an sich, dan yang kedua, kita buat materi muatan baru. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa kita melakukan metode Omnibus Law ini, Pak.

Kemudian, ketika naskah akademik tadi Prof. Saldi yang disusun, Pemerintah sudah undang kementerian dan lembaga. Ini yang saya katakan tadi Prof, ini bukan barang baru, begitu Pak Jokowi ngomong di

mimbar gedung kura-kura, semua fraksi sudah diinstruksikan bergerak, kementerian dan lembaga pada periode pertamanya Pak Jokowi sudah jalan mereka, begitu loh. Nah, memang mulanya kapan terhitung, ya, terkesan seolah-olah, "Oh, cuma 8 bulan atau berapa."

Kemudian, seberapa sederhana pendelegasian di bawah undang-undang? ini simultan, Prof. Saya ingin pastikan waktu itu orang bingung, bingungnya kenapa? Ini begitu di Omnibus jadi sebagai suatu Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana mengatasi beleid turunan Peraturan Perundang-Undangan? Orang bingung, apa ya, bisa buat PT begitu cepat? Ya, bisa. Kenapa bisa? Karena waktu kita buat undang-undang, PP-nya juga sudah mirroring mengikuti perubahan undang-undang yang sedang dibahas. Jadi, bukan ... bukan begitu sulitnya pada saat itu karena sudah diantisipasi pada saat kita membentuk undang-undang.

Pembahasan ini tidak singkat. Kemudian bagaimana semua sudah dipersiapkan? Ya, memang sudah dipersiapkan. Kemudian juga tim sudah ketemu. Yang ketemu itu lebih daripada 10 kementerian lembaga. Saya apresiasi Pak Menko Airlangga begitu disiplin dan tertibnya untuk bagaimana mempersiapkan undang-undang ini secara paripurna. Saya bisa gambarkan begini, Yang Mulia. Pembahasan ini clustered, per klaster itu semuanya kita bicara tata ruang, enggak hanya Menteri Agraria, semua kementerian terkait lain juga ikut, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Tidak hanya Kementerian lembaga, pemangku kepentingannya pun ikut. Asosiasi dan sebagainya, dan sebagainya. Kok bisa begitu? Ya, karena sudah kita siapkan, karena kita isti ... apa ... istiqamah bahwa ini adalah suatu solusi kebangsaan. Jadi, begitu seriusnya pada saat pembahasan.

DPR juga begitu, bagaimana DPD dilibatkan? Ya, tidak ada satu pun rapat yang DPD tidak ada. Apakah DPD ada DIM atau tidak? Itu lain soal. Tapi pastinya, setiap pembahasan masalah, setiap satu ayat yang dibahas, itu ada juga Pak Air, juga Pihak Pemerintah, DPD pastinya komentar. Pasti itu, nanti kita kalau perlu videonya saya kasih lagi kepada Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi.

Bagaimana ... apa ... minta bukti terkait dengan pengiriman draf penyampaian musyawarah dan DIM DPD, tentunya akan kita siapkan, Yang Mulia. Kami punya semua untuk itu.

Kemudian, bagaimana risalah DPD? Ada. Ini pada saat pembahasan terakhir pun DPD juga dilibatkan pembahasan tingkat pertama. Pada saat sebelum kita mau membahas, DPD pun juga sudah menyampaikan pandangannya. Bahkan DPD itu termasuk seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar waktu itu tidak pernah absen anggotanya dalam setiap pembahasan. Ada fraksi yang walk out juga harus menanyakan. Ada tidak, fraksi yang on-off, on-off? Ada tidak, fraksi yang baru terbit, baru hebat, baru bicara lantang pada saat masuk media televisi? Kalau kami PDI Perjuangan, Partai Golkar, ya, beberapa partailah mayoritas dari detik awal sampai detik akhir hadir duduk dan

berkontribusi melakukan pembahasan secara kritis. Bahkan mungkin Pak Airlangga mengatakan, "Kok, Arteria, PDI Perjuangan begitu vokal."

Itulah namanya perdebatan kami, kita berdebat bukan pada saat ada media. Yang diperdebatkan sangat substantif. Jadi kalau walk out, apa yang diperdebatkan? Nanti saya kasih videonya, Yang Mulia. Wong mereka itu sudah sepakat di awal, begitu ada media, begitu aja elemen buruh, tiba-tiba pernyataannya berubah. Apakah ini yang mau kita jadikan dasar? Itu tentunya sudah sangat beradab dan juga sangat menghargai yang namanya etika politik dan bagaimana kita melakukan pembahasan-pembahasan dan berdialogika kebangsaan ruang-ruang rapat badan legislasi.

Mengenai pengakuan sekjen, adanya koreksi. Ya, itulah bukti transparansi DPR. Kita enggak mungkin tahu kalau kita tidak ada koreksi, ada. Ini konteksnya dalam konteks Timus dan Timsin. Kalau di Timus dan Timsin itu senior-senior saya, para menteri pastinya sudah sangat paham, Yang Mulia, juga mantan mantan anggota dewan sudah sangat paham. Di Timus dan Timsin tidak ada lagi permasalahan terkait dengan substansi, Yang Mulia. Nanti kita akan paparkan, ini hanya masalah kesalahan redaksi, masalah typo, masalah kesalahan referensi atau rujukan, ya.

Kemudian, kok ada jumlah halaman 95, 1.208, 1.035, 812 halaman, dan 1.087 halaman. Ini masalah print-an, masalah format. Nanti kalau bisa nanti tukang printer saya bawa ke Mahkamah Konstitusi. Enggak ada maksudnya kita, waduh, mengubah yang sudah ditetapkan itu, Yang Mulia. Inilah yang saya ingin katakan DPR ini tidak bekerja di ruang hampa, kita ini semua ini semua bekerja di rumah kaca saat ini, dan pada saat di Timus, Timsin pun juga dilakukan secara terbuka itu dan kita paparkan pertanggungjawaban hari per hari kepada para fraksi masing-masing.

Kemudian mengenai masalah dengan ... apa ... pernyataan Pak Mensesneg beberapa perbaikan teknis. Itu kita bisa buktikan, itu hanya masalah rujukan, Yang Mulia, dan sudah kita lakukan pembahasan publik, itu kan sempat masuk ke televisi hampir seminggu itu isunya digoreng.

Berikutnya mengenai, ya, kayak gelap-gelapan, rapat sampai malam. Waktu itu kita rapat sampai malam, bukan rapat malam-malam, Yang Mulia. Dari pagi sampai malam setiap hari, 8 bulan, Yang Mulia. Jadi kalau dibilang kok rapat malam-malam, dari paginya enggak disebut itu.

Kemudian juga mengenai, Yang Mulia ... Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Ibu Enny. Pembahasan panja, tentunya pembahasan panja sama orangnya, PDI Perjuangan tidak melakukan perubahan formasi, tapi ada beberapa fraksi yang melakukan ... apa ... perubahan formasi. Materi muatan pastinya dinamis karena sesuai dengan pembahasan kala itu. Jadi kalau ditanya materinya kok di rapat

pertama ... apa ... masa sidang kedua beda atau apa, tentunya dinamis. Ada bahkan, Prof. Enny, ada materi yang sudah diatur, sudah ada di naskah akademiknya kita hilangkan karena pada saat itu pembahasan mengatakan ini sudah enggak penting lagi dan tidak relevan.

Berikutnya apakah Timus dan Timsin, Timus dan Timsin selalu ada pada saat kita pembahasan peraturan perundang-undangan. Memang bisa dibayangkan pembahasan itu kan pada saatnya kita bicara materi yang substansial, bicara titik koma, referensi rujukan ayat atau pasal berapa itu dikerjakan oleh Timus dan Timsin, penghalusan bahasa di Timus dan Timsin, tapi kita pastikan tidak ada mengubah substansi.

Prof. Wahid Yang Mulia. Undang-undang ini melibatkan 79 undang-undang yang sudah di-declare pemerintah, tapi DPR mengatakan lebih dari 79 ketentuan terkait. 4.451 peraturan pemerintah pusat, 15.965 peraturan daerah, ini yang kita kerjakan. Saya ingin tanyakan, kalau kita perdebatkan lagi dengan cara konvensional yang bagaimana kita bisa menyelesaikan fakta hukum yang seperti itu, 79 undang-undang, 4.451 peraturan pemerintah pusat yang harus kita sinergikan, harmoniskan untuk tujuan yang disampaikan di Undang-Undang Cipta Kerja. Ini pilihan sulit, Prof. Wahid Yang Mulia. Kami pastinya juga memahami betul kalau dikatakan harus dengan menggunakan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga. Pastinya kalau kita lihat ini kan kaitannya dengan konsiderans menimbang butir b Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pastinya semua undang-undang yang dibuat DPR bersama pemerintah mengikat semua lembaga yang berwenang. Undang-undang ini pun demikian, pastinya mengikat.

Nah, yang ingin kami katakan tadi, Yang Mulia, ini adalah hasil ikhtiar kebangsaan, ini kita yakini betul untuk menyelesaikan masalah bangsa, salah satu alternatif solusi kebangsaan pada saat itu. Bagaimana kemudahan berusaha, perbaikan iklim investasi, percepatan proyek strategis nasional, dan dukungan terhadap koperasi UMKM yang kita yakini akan apa? Membuka lapangan pekerjaan baru karena kita juga tidak bisa tidak, harus keluar daripada yang dikatakan Pak Menko tadi. Kemudian dalam waktu yang cepat, ya, enggak cepat-cepat banget ini, kita bahas juga begitu lama dan kalau tidak dengan metode ini, saya ingin katakan dengan metode apa lagi kita bisa selesaikan. Kementerian dan lembaga sudah punya isu yang sudah bisa ... yang sudah diidentifikasi dan sudah pula ada ... apa ... solusi alternatif redaksi perbaikan. Jadi pada saat kita bahas, ini hebatnya Pak Jokowi, Pak Menko kita, kita hadirkan perubahan sudah diusulkan draf perubahannya. Mengubahnya kenapa? Kenapa harus diubah? Rasiologisnya pun juga sudah, jadi memang relatif ini lebih cepat, Yang Mulia, pada saat pembahasan itu.

Berikutnya bagaimana dengan peraturan pelaksanaan atau peraturan, atau beleid turunan, tadi sebagaimana yang saya capture ... apa ... saya sampaikan, Pak Wahid. Ini sudah kita sampaikan. Pada saat kita bahas undang-undang, kementerian lembaga, anak buahnya Pak Menko Airlangga ini, begitu kita ubah satu pasal, PP-nya pun juga langsung kita sinkronkan untuk diubah, jadi begitu lahir di Omnibus, kita bisa yakini betul kok PP-nya dalam 30 hari atau maksimal 3 bulan bisa kita selesaikan dan faktanya kan bisa kita lihat seperti saat ini.

Apakah pertanyaan Yang Mulia tadi metode ini metode yang pasti, metode yang baku, metode yang standar? Ya, ini metode Omnibus metode yang baru, pastinya DPR akan ngomong seperti itu. Bicara pasti, ya, kalau diketemukan fakta yang serupa, permasalahan yang begitu kompleks seperti saat ini, overweighting regulasi, obesitas regulasi kita akan pastikan akan pakai cara Omnibus, Yang Mulia, ini mungkin sudah kesepakatan DPR dan pemerintah.

Apakah baku? Mungkin saja, tapi DPR bersama pemerintah selalu ingin semuanya itu perfect, sempurna, tanpa celah tanpa cacat. Kalau kita katakan baku, untuk saat ini mungkin kita bakukan, tapi kalau kita temukan formula lain yang lebih bagus, tentunya kita akan lakukan pilihan yang lebih bagus, Yang Mulia.

Mengenai Bapak Yang Mulia Daniel, stakeholders. Yang Mulia, stakeholders-nya sangat banyak, itu ruang badan legislasi saja walaupun masa pandemi Covid, isinya dari kementerian lembaga saja sudah banyak sekali. Kita bicara yang saya katakan tadi. Kita bicara UMKM, tidak hanya Kementerian UMKM yang hadir, banyak kementerian. Kementerian Perdagangan hadir, Kementerian Perindustrian hadir, beberapa kementerian yang kita pikir tidak terkait, dihadirkan oleh Pak Menko, sehingga tidak ada pertanyaan atau tidak ada issues yang tidak terjawab dan tidak terselesaikan. Jadi banyak, banyak, sangat banyak, nanti kita kasih list yang hadir pada saat pembahasan. Yang diundang pada saat bicara per klaster pun akan kita hadirkan ... apa ... Yang Mulia Daniel.

Kemudian, saya bisa pastikan pembahasan ini melibatkan ribuan orang, ratusan kelompok, asosiasi, dan pegiat. Yang Mulia Prof. Arief, pastinya kami akan lengkapi dari sisi substansi. Terima kasih, Prof. Prof sudah memiliki niat baik, MK tadi akan memisahkan pengujian formil, pengujian materiil, dan bahkan juga ada pengujian formil dan materiil. Saya pikir ini pengayaan dan mungkin juga semacam hadiah bagi para pencari keadilan yang datang ke Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia, pastinya kita akan taat, kita akan disiplin, tapi kalau boleh memohon, Yang Mulia. Saya ini kan masih prajurit, disuruh-suruh terus, jadi kalau boleh sidang itu, bisa enggak pukul 14.00 WIB ke atas, Yang Mulia. Kalau boleh, Yang Mulia. Karena pagi-pagi itu pastinya sudah banyak perintah dan banyak yang nyuruh, Yang Mulia.

Berikutnya, DPR sudah mempersiapkan keterangan tertulis sebenarnya, Yang Mulia. Tapi dengan adanya ini, kita akan lengkapi. Saya pun membacakan yang tertulis tadi, Yang Mulia, dalam konteks summary yang lebih kita persingkat lagi. Mengenai bukti sedang kita siapkan, saya akan minta paling tidak akhir minggu ini bisa kami berikan kepada Mahkamah.

Prof. Arief Yang Mulia, saya berharap juga persidangan ini memang persidangan terbuka, transparan, fair, dan kalau boleh kami berharap persidangannya tidak online, kita bisa offline. Jadi, betul-betul saya berharap, kami akan bekerja keras untuk meraih keyakinan Mahkamah bahwa apa yang dikerjakan oleh DPR bersama dengan Pemerintah tiada niat lain, selain bagaimana membuat peraturan perundang-undangan yang sebisa mungkin sempurna dan taat asas.

Yang Mulia Prof. Suhartoyo. Dalam pengujian formil sepakat, Pak Suhartoyo Yang Mulia, kami akan membuktikan sekaligus juga mematahkan dalil-dalil daripada Pemohon. Kami juga siap pastinya ingin memperlihatkan bahwa apa yang didalilkan itu banyak bohong atau tidak benarnya. Kalau ditanyakan partisipasi publik, saya kasih contoh untuk tenaga kerja, sahabat, keluarga kami, teman-teman pekerja, Yang Mulia, saya pikir pembahasan klaster ketenagakerjaan ini luar biasa hebat sepanjang sejarah saya menjadi anggota Badan Legislasi, Yang Mulia. Kenapa itu? Teman-teman pekerja ketemu presiden saja kalau enggak salah dua kali, Pak. Ketemu ... apa ... Menkopolkam kalau enggak salah dua atau tiga kali, saya punya daftarnya. Ketemu Pak Menko Airlangga pun 3 atau 5 kali, nanti Pak Airlangga bisa bisa sampaikan. Ketemu Ibu Menaker mungkin 13 kali atau berapa belas kali. Ketemu DPR enggak usah disebutin, Pak, setiap hari ketemu.

Intinya begini, Yang Mulia, tidak ada satu pun keinginan teman-teman Serikat Pekerja yang titik komanya diubah. Ini biar saya katakan jujur apa adanya, Yang Mulia. Titik komanya enggak diubah, dia bawa draf, drafnya pun dihadirkan, yang berubah yang mana? Hanya dua isu. Apa itu? Isu yang namanya upah, ya, kemudian yang namanya pesangon. Upah memang seolah-olah turun dari 32 ... apa ... kali ... eh, pesangon, ya, dari 32 kali upah menjadi 25, tapi kepikir enggak, 32 kali upah, Yang Mulia, yang mengerjakannya, yang me-execute itu hanya 7%. Itu perusahaan-perusahaan kaya saja, sisanya enggak pernah ada yang menjalankan undang-undang itu secara 32 kali upah.

Yang dihadirkan RUU ini sangat revolusioner dan progresif. 19 kali upah pasti. Kenapa? Dijamin Pemerintah. 6 itu dari Pemerintah. Nah, bagaimana kalau pengusaha tidak? Sudah saya kurangi kamu menjadi 19, enggak bayar juga, kami bisa pidanakan. Inilah kepastian hukumnya yang teman-teman buruh harusnya melihat.

Kemudian yang kedua, mengenai upah minimum sektoral yang diributkan. Kita punya 514 kabupaten/kota, yang pakai UMSK itu hanya 40-an, Yang Mulia. Itu pun di kota-kota besar. Masa sih kita fokus

kepada yang 40 ini, ketimbang yang banyak sekali. Makanya base-nya adalah upah minimum provinsi yang kita pastikan setiap tahun akan naik sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan dunia usaha bersama dengan ... apa ... capaian kinerja daripada pekerja. Kan kita enggak bisa paksakan, kita tinggikan upah, pengusahanya enggak sanggup juga enggak bisa, tapi kepastiannya adalah akan merayap ini, akan naik, tetapi berdasarkan base-nya adalah upah minimum provinsi.

UMSK kalau kita mainkan terus dan UMK, Yang Mulia, ini akan jadi produk politik. Tiap mau pemilu/pilkada, semua bupati bilang bebas UMK. Tapi setelah itu, ada yang enggak bayar UMK-nya, ada yang tidak mau penuh. Setelah itu juga, bupatinya enggak tanggung jawab. Buruh juga resah. Ini yang kita coba hindari, kepastian hukumnya harus segera kita dapatkan, Yang Mulia.

Nah, mengenai masalah yang lain, semua ketentuan ketenagakerjaan yang dikehendaki oleh teman-teman pekerja, insya Allah sudah kita akomodir, Yang Mulia. Mudah-mudahan itu bahasa singkatnya, kami akan tuangkan begitu detailnya nanti dalam keterangan tertulis DPR. Dan pastinya DPR RI mendengar apa yang disampaikan, apa yang dikeluhkan oleh rakyat. Kita tidak akan ... Ibu Puan Maharani, pimpinan kami mengatakan, "Jadikan rakyat sebagai epicentrum gerakan dan kegiatan DPR."

Mudah-mudahan dalam pembentukan Undang-Undang Ciptaker ini kita sangat patuh dan disiplin untuk itu, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. Ya, terima kasih, Pak Arteria, sudah hampir komprehensif itu tambahan penjelasan dan nanti dituangkan secara tertulis dalam tambahan keterangan tertulisnya supaya lebih komprehensif lagi.

Pak Menko, silakan, ya mungkin sekitar 2-3 menit.

28. PEMERINTAH: AIRLANGGA HARTANTO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Kami mencatat apa yang dimintakan oleh Yang Mulia Prof Saldi Isra, Yang Mulia Prof. Enny, Yang Mulia Prof. Wahid, Yang Mulia Dr. Daniel, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, dan Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Seluruhnya akan kami lengkapi secara tertulis, Yang Mulia, sehingga tentunya ini akan melengkapi dan juga menjawab apa yang dimintakan oleh Pemohon, termasuk dengan kelengkapan bukti-buktinya. Demikian, Yang Mulia, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada sidang yang mulia pada siang hari ini. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Pak Menko. Kemudian, Kuasa Presiden mengajukan alat bukti ada 148, ya, PK-1 sampai dengan PK-148 dan semuanya sudah diverifikasi. Nomornya itu sampai 149, tapi yang 128 itu dobel, jadi sisa 148. PK-1 sampai dengan PK-148, 129 seharusnya tertulis, tetapi yang jumlah aslinya sampai 148, benar, ya, Kuasa Presiden, Pak Airlangga?

30. PEMERINTAH: AIRLANGGA HARTANTO

Betul, Yang Mulia, jadi yang ditulis 149, Bukti 128 dikembalikan karena sama dengan Bukti 127, maka jumlahnya menjadi 148. Demikian, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Untuk Para Pemohon, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof Saldi mengenai ahli dan saksi, kalau bisa, ya, memang haknya sih, mau mengajukan berapa saja, tapi ini karena kita berpacu dengan waktu, ya, Majelis menawarkan untuk Pemohon 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, kemudian untuk Perkara Tahun 2021 Nomor 4/PUU-XIX/2021 dan Nomor 6/PUU-XIX/2021, bagaimana? Silakan! Pemohon 91 (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Izin, Yang Mulia, Kuasa Hukum Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya Viktor Santoso Tandiasa dari Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 selaku Kuasa Hukum. Dari kami, Kuasa Hukum Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mohon izin sedikit, Yang Mulia, ada beberapa hal yang ingin kami konfirmasi terhadap apa yang tadi

disampaikan oleh Yang Mulia Prof Arief dan Pak Suhartoyo. Yang pertama (...)

35. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, begini, nanti dulu! Jadi, tidak ada forum konfirmasi bagi Pemohon untuk bertanya balik kepada Majelis Hakim. Sekarang, apakah Pemohon mengajukan ahli atau saksi? Itu dulu.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, kalau untuk itu, kami dari Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengajukan dua ahli, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Dua ahli, ya, baik.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, dua ahli.

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E SIHALOHO

Izin, Yang Mulia. Yang Mulia, izin, Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar, satu-satu, ya. Jadi, untuk Nomor 91=2 ahli. Ya, sekarang Nomor 103/PUU-XVIII/2020?

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E SIHALOHO

107/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia (...)

42. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020, berapa ahli?

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: HARRIS MANALU

Yang Mulia, terima kasih. Dari Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020, kami akan konsolidasi dengan pihak di perkara nomor lain. Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, begitu, ya. Baik.
Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020?

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020: ANDRI HERMAN SETIAWAN

Mohon izin ... mohon izin, Yang Mulia dari Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020, kita mengajukan satu orang ahli.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, satu ahli, ya. Baik.
Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020, silakan!

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E SIHALOHO

Izin, Yang Mulia, Janses Sihaloho, Kuasa dari 107/PUU-XVIII/2020. Yang Mulia, untuk Nomor 107/PUU-XVIII/2020, kami akan menghadirkan 2 saksi dan 2 ahli, itu yang pertama.

Dan untuk masalah teknis, Yang Mulia, karena Yang Mulia tadi menyerahkan kepada Para Pemohon.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E SIHALOHO

Supaya kami tidak berkelahi, Yang Mulia, enam Pemohon ini apakah bisa di permohonan ini ... apa ... di persidangan ini umpamanya ahli berapa orang, saksi berapa orang. Jadi, kami baginya juga bisa enak, Yang Mulia. Itu yang pertama.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSSES E SIHALOHO

Yang kedua, Yang Mulia. karena kami juga mempersiapkan ahli kami dan saksi kami, tentunya juga kami hubungkan dengan Permohonan kami, dan keterangan Pemerintah dan DPR, untuk itu, Yang Mulia, sebelum pemeriksaan ahli dan saksi, kami mohon melalui Yang Mulia, agar kami mendapatkan salinan Keterangan Pemerintah dan Keterangan DPR. Karena terutama untuk Keterangan DPR, sepanjang yang kami dengar dari penuturan dari Arteria Dahlan yang tadi, kami belum menemukan sikap dari DPR.

Demikian, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Kemudian, Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021.

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Baik. Izin, Yang Mulia. Kami dari Perkara 4/PUU-XIX/2021 akan menghadirkan dua saksi dan dua ahli, namun mohon tadi sebagaimana disampaikan kami bisa meminta untuk mendapatkan keterangan secara tertulis dari DPR dan Pemerintah. Dan mohon informasinya apakah pemeriksaan saksi dan ahli dibarengkan pemeriksaanya dalam satu agenda yang sama atau berbeda? Terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nanti akan dijelaskan, ya.

Ya, terakhir Nomor 6/PUU-XIX/2021.

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Kuasa Hukum 06/PUU-XIX/2021. Pertama, kami akan mengajukan dua ahli, kemudian kami juga mohon diizinkan untuk mengajukan lima saksi berkaitan dengan fakta-fakta sebagaimana yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi agar substansinya juga bisa kita dapatkan.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Sedikit saja mempertanyakan kalau tadi untuk inzage disampaikan Yang Mulia Prof. Arief, kita perlu menyampaikan surat, apakah hal sama juga ketika kita ingin mendapatkan salinan keterangan dari Pemerintah dan DPR? Demikian, Yang Mulia, kami sampaikan.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Saya tanggapi dulu mengenai Keterangan Presiden dan DPR, nanti bisa langsung ke Kepaniteraan, ya. Langsung minta nanti. Yang perlu mengajukan Permohonan itu inzage, ya.

Yang kedua, mengenai saksi dan ahli ini kalau dilihat ini ahli saja hampir 10 dari semua perkara, kemudian saksi.

57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Ini Para Pemohon, begini, ya. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi itu ada prinsip harus kita ketahui bersama. Yang harus Anda ketahui bersama adalah begini, bukan dalam jumlah atau kuantitas ahli atau saksi, yang penting adalah substansi atau materi yang akan diberikan di keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Jadi, yang dinilai adalah substansi dari keterangan ahli atau saksi, bukan dalam segi jumlahnya, kuantitasnya.

Oleh karena itu, ya, Mahkamah bisa melihat begini. Apabila sudah ada ahli yang menjelaskan dalam satu perspektif, itu diharapkan dalam perspektif yang sama tidak perlu ada ahli lagi atau saksi lagi.

Oleh karena itu, lebih baik kalau bisa diusahakan ada komunikasi dari Para Pemohon bisa ber ... apa, ya, berunding, berembug untuk bisa, "Saya akan menghadirkan ahli atau saksi dari perspektif ini. Kalau dari perspektif yang lain silakan siapa yang anu."

Mengenai saksi juga begitu. Jadi, persidangan ini yang rencana Mahkamah akan menggelar sidang tiap minggu itu dapat berjalan secara lancar dan menghasilkan satu keterangan dan ... apa ... bukti-bukti yang efektif-efisien sehingga waktu 60 hari kerja itu dapat kita lakukan atau kita penuhi bersama, termasuk di dalamnya adalah Mahkamah nanti harus rapat-rapat untuk membuat putusan dan menentukan membahas untuk mengambil kesimpulan dalam rapat-rapat permusyawaratan hakim. Jadi, kita harus betul-betul membangun suatu sistem, suatu proses yang fixed, jangan dalam pengujian formil ini jangan terlalu berpanjang-panjang, tetapi semua bisa terpenuhi rasa kepastian hukum, rasa keadilan, semuanya bisa dipenuhi oleh kita semua dan menjadi bangunan pengujian formil yang mulai kita kembangkan bersama-sama.

Terima kasih, Pak Ketua.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Viktor?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Terima kasih, Yang Mulia. Kalau misalkan diminta untuk kami berkoordinasi, tentunya kan kami membutuhkan waktu, Yang Mulia, artinya tidak bisa ditanyakan hari ini kalau begitu untuk jumlah ahlinya. Tapi, kalau dari kami, ya, memang sudah mempersiapkan ada 2 ahli yang memiliki sudut ... keahlian yang berbeda, artinya meyakinkan bahwa kedayagunaan atas Undang-Undang Cipta Kerja ini dan juga terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas-jelas sudah berubah. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Lalu kemudian yang kedua. Kami juga memohon karena tadi juga disampaikan ada ... apa ... hukum acara yang berbeda dimana kita berhadapan-hadapan dan dalam hal alat bukti tentunya dalam uji formil ini sangat kita ketahui bersama, sulit sekali bagi Pemohon mendapatkan alat bukti. Nah, sehingga kalau kemudian kami di ... harus beradu alat bukti, tentunya itu tidak akan berimbang. Nah, makanya, kemudian dalam PMK Nomor 2 Tahun 2020 itu di Pasal 58 dikatakan apabila dianggap perlu, maka, Yang Mulia, dapat memerintahkan kepada para pihak untuk ... apa ... menghadirkan bukti tambahan, yaitu yang kemudian tidak bisa didapat oleh Para Pemohon. Karena kami juga dalam hal ini mendapatkan naskah, itu kami sudah mengajukan ke DPR, bahkan sampai saya datang langsung ke ... apa ... ke Komisi dan saya mengajukan langsung ke PPID, itu tidak diberikan. Dan kemudian baru diberikan sehari sebelum sidang kedua dan setelah kami lihat buktinya, itu sama bentuknya soft file pdf yang kami ajukan sebagai alat bukti. Nah artinya, tadi apa yang disampaikan oleh keterangan DPR, itu tentu tidak benar bahwa kami mendapatkan alat bukti yang tidak valid, kami mendapatkan alat bukti langsung dari PPID dan dapat kami buktikan, tapi alat bukti yang kami dapatkan adalah sama dengan yang kami ajukan, dimana terdapat perubahan-perubahan substansi atas naskah-naskah 905, 1.028, 1.035, 812, dan 1.087. Nah, ini (...)

60. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, Pak Viktor. Itu, ya, itu sudah masuk ke materi, ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, saya hanya menjelaskan saja, Yang Mulia, supaya posisi kami berimbang.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, baik.
Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi!

63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Begini, ya, Para Pemohon. Kami tahu bahwa soal menghadirkan ahli dan saksi itu kan hak Pemohon, hak pihak-pihak yang hadir. Tapi kalau memungkinkan, nanti Saudara melakukan konsolidasi setelah sidang ini, lalu di sidang berikutnya ... apa namanya ... ahli kan dari Pihak Saudara. Nah, nanti atau besok pagi, itu bisa ... sudah bisa disampaikan kepada Mahkamah, siapa ahli yang disepakati bersama. Ya, kalau bisa 4 ahli untuk semuanya kan sudah cukup. Toh, formal itu kan sudah jelas, ya, apa yang mau dijelaskan secara teori. Itu satu hal. Jadi, nama yang disepakati bersama nanti, besok disampaikan ke Mahkamah sehingga 2 hari menjelang menyampaikan keterangan ahli, keterangannya sudah disampaikan ke Mahkamah karena sidang berikutnya kan akan disebutkan di ujung sidang. Itu satu. Tapi, kalau memang tidak bisa dihindari, berebut mau kontes ahli, ya, kami juga tidak bisa melarang. Tapi, kita berupaya seefisien mungkin. Itu satu hal. Tadi, Pak Suhartoyo, sudah menyampaikan, "Ini kayak kasus konkret." Ya, keterangan ahli itu tidak perlu banyak-banyak sebetulnya, lebih kepada fakta-fakta yang terjadi ketika proses formal ini berjalan. Satu.

Yang kedua. Soal memerintahkan DPR dan Presiden. Tadi kami sudah memandu, ini-ini yang harus disampaikan kepada Mahkamah. Itu sudah lebih dari cukup perintah Mahkamah kepada DPR dan Presiden agar menghadirkan ahli. Bahkan tadi, Pemerintah melalui Menko dan dari DPR, Pak Arteria, mengatakan akan melengkapi seluruh bukti, gitu. Jadi, itu artinya apa? Mereka akan memberikan bukti yang lebih lengkap kepada Mahkamah dan itu nanti yang akan kami nilai. Jadi, Anda sebagai Pemohon kalau ada bukti sampaikan juga. Tidak perlu pula mengatakan, "Oh, bukti ini benar, ini tidak benar."

Biar kami, Mahkamah, yang melakukan penilaian terhadap hal-hal yang begitu. Jadi, kami membayangkan untuk mendengarkan keterangan dari Pemohon yang 6 nomor ini, ya paling lama 2 kali persidangan, nanti DPR dan ... apa ... dan Presiden paling lama 2 kali persidangan. 4 kali persidangan selesai, gitu, itu bayangan kita. Setelah

itu, kami akan masuk ke proses pembahasan. Kalau kami bisa dibantu, kita dibantu semua, kita ini kan sedang mendesain, bagaimana sih, sebetulnya proses beracara untuk pengujian formil yang efisien? Nah, itu. Jadi, tolong semua pihak menahan diri untuk menggunakan haknya secara penuh untuk mengajukan ahli dan saksi. Nah, itu kira-kira untuk Pemohon, ya, karena ini belum sesinya DPR dan Presiden mengajukan ahli.

Tolong setelah ini, ini kalau bahasa tolong ini bahasa Padang, ini sudah tinggi sekali ini. Tolong setelah ini, Para Pemohon berkomunikasi melakukan konsolidasi menetapkan siapa ahli? Ya, kalau bisa 3 atau 4, siapa yang akan jadi saksi? Kalau diperlukan saksi, sehingga 2 kali persidangan, hak Pemohon keenam nomor ini sudah bisa di-cover, menyampaikan keterangan ahli dan saksi kalau ada. Nah, itu tolong dipikirkan oleh Para Pemohon. Jadi, tidak ada lagi ya, Pak, tidak ada lagi perdebatan. Tadi Anda sudah mengatakan kami akan melakukan konsolidasi, silakan berkonsolidasi sesama Pemohon setelah ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, itu sudah sangat jelas, ya? Untuk itu, setelah sidang ini ditutup, dipersilakan ke Para Pemohon untuk bermusyawarah, ya, bisa mengambil kesimpulan seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Kemudian hasilnya itu disampaikan ke Kepaniteraan, melalui Panitera tentunya. Dan untuk menentukan siapa-siapa yang hadir, kembali ke Para Pemohon dan nanti diumumkan melalui surat pemberitahuan atau melalui WA kepada Pemohon.

Yang pasti bahwa sidang ini ditunda hari Kamis, 24 Juni 2021, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan ahli atau saksi dari Pemohon. Pemohon nomor berapa yang akan menyampaikan, sekali lagi itu bergantung kepada Para Pemohon, hasil rundingannya bagaimana nanti.

Kemudian untuk keterangan tertulis dari Ahli yang disepakati, itu harus disampaikan ke Panitera paling lambat 2 hari sebelum hari sidang. Jadi, 2 hari sebelum tanggal 24 Juni 2021. Jadi, sekali lagi nanti habis ini ... ya, baik, jadi ada keterangan tambahan sekiranya ... tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi, gitu ya. Sekiranya tidak ada kesepakatan di antara Para Pemohon, maka Mahkamah memutuskan masing-masing perkara hanya 1 ahli dan 2 saksi. Sekali lagi mudah-mudahan ada kesepakatan dari Para Pemohon untuk efektivitas dan efisiensi. Jadi, sudah jelas, ya? Cukup?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020: ANDRI HERMAN SETIAWAN

Mohon izin, Yang Mulia.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2021 : ANDRI HERMAN SETIAWAN

Yang Mulia, mohon izin, dari Perkara 105/PUU-XVIII/2020 (...)

68. KETUA: ANWAR USMAN

Dari? Dari berapa?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2021 : ANDRI HERMAN SETIAWAN

Dari 105/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, memang ahlinya 1, kan?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2021 : ANDRI HERMAN SETIAWAN

Ya, betul.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2021 : ANDRI HERMAN SETIAWAN

Mohon izin, jikalau kita harus berkonsolidasi terkait masalah ahli dan tentu tempat kita ini kan tidak sama-sama di Jakarta semua mungkin, apalagi kondisi pandemi yang saat ini juga sedang meningkat, gitu. Maka, bisa tidak, kita meminta waktu 2 minggu untuk ahli ini? Jikalau kita harus berkonsolidasi. Terima kasih, Yang Mulia.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begini, itu kan teknis saja kan bisa teknologi, seperti sekarang bisa berjauhan. Nanti saling berkomunikasi saja, ya. Jadi, ini kan untuk ... untuk Pemohon juga, untuk Majelis, ya, untuk rakyat Indonesialah, ya. Dan sekali lagi kalau masalah teknis itu bisa dilakukan seperti sekarang ini, bisa secara online. Ya, jadi itu tadi sudah disampaikan, sekiranya tidak ada kesepakatan, tapi mudah-mudahan ada sih. Ya, walaupun tidak ada kesepakatan, maka yang berlaku seperti yang disampaikan oleh Majelis tadi. Untuk sidang berikutnya adalah mengikuti (...)

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E SIHALOHO

Izin, Yang Mulia.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Dari?

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E SIHALOHO

107/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Dari?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E SIHALOHO

107/PUU-XVIII/2020.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E SIHALOHO

Yang Mulia, ini untuk membantu kami saja untuk konsolidasi, Yang Mulia. Yang Mulia, tadi kan menyebutkan kalau tidak ada kesepakatan berarti 2 saksi dan 1 ahli, ya?

82. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E SIHALOHO

Itu yang saya catat. Ahli mohon ... apa ... seandainya, Yang Mulia, ada kesepakatan di antara Para Pemohon, berapakah ahli maksimal yang bisa kami ajukan dan berapa saksi yang bisa kami ajukan? Itu untuk membantu kami nanti untuk membagi tugas, Yang Mulia. Terima kasih.

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Begini, maksimal 6, ya, tapi kalau bisa kurang itu lebih baik, itu satu.

Yang kedua, saksi itu maksimal tiap perkara itu 2, kalau bisa dikurangi itu lebih baik. Tapi perlu diingat waktu untuk mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon dan saksi dari Pemohon hanya 2 kali persidangan, 2 kali persidangan dan waktunya itu pun kita mulai pukul 11.00 WIB, selesainya bisa pukul 13.00 WIB. Jadi, ada sekitar 2 jam atau 2 jam lebihlah, tolong itu dipertimbangkan. Jadi, Anda berembuglah. Kan, cuma 6 kelompok ini berembug, Pemerintah saja banyak itu menteri-menterinya bisa berembug itu, itu.

Jadi, kita saling membantu, saling membangun model baru yang sekarang sedang kita ... apa namanya ... sedang kita disain untuk kebaikan kita bersama.

Terima kasih, Pak Ketua.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, itu sudah jelas, ya. Ya, silakan (...)

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: HARRIS MANALU

Yang Mulia.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Dari?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: HARRIS MANALU

103/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: HARRIS MANALU

103/PUU-XVIII/2020.

91. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya. Silakan!

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: HARRIS MANALU

Yang Mulia, mohon penjelasan. Apakah terhadap saksi atau ahli yang dihadirkan pihak lain dapat ditanya oleh pihak dalam perkara yang lain? Atau hanya misalnya 103/PUU-XVIII/2020 yang menghadirkan saksi atau ahli yang bertanya terhadapnya hanya dari 103/PUU-XVIII/2020, apakah diperkenankan dari pihak perkara lain?

Demikian, Yang Mulia.

93. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, pertanyaannya bagus. Tapi sebenarnya itu sudah praktik lama dipraktikkan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Ketika ada penggabungan perkara, hanya Pihak Pemohon yang mengajukan perkara ... ahli itu saja yang kemudian berkepentingan dengan ahli yang dihadirkan. Tapi kalau Pemerintah, dan DPR, dan kemungkinan kalau ada Pihak Terkait, tapi dalam perkara ini kan tidak ada Pihak Terkait, itu dimungkinkan diberi kesempatan untuk bisa mempunyai akses mengajukan pertanyaan terhadap ahli yang diajukan oleh salah satu Pemohon itu. Tapi untuk Pemohon-Pemohon yang lainnya, tidak ada relevansinya untuk diberi kesempatan mengajukan

pertanyaan untuk ahli yang diajukan oleh salah satu Pemohon di antara enam Pemohon ini.

Gitu, Pak Ketua. Terima kasih.

95. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Sudah jelas, ya, itu praktik yang terjadi selama ini yang dilakukan, ya. Sudah jelas, ya? Semoga ada titik temu di antara Pemohon, ini kan untuk kepentingan bersama. Jadi, Pemohon ini enggak ada kepentingan yang saling bertolak belakang, kepentingannya sama.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Jadi, sekali lagi, sidang berikutnya hari Kamis, 24 Juni 2021, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.58 WIB

Jakarta, 17 Juni 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).